

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Psikis
Pada Anak Dalam Rumah Tangga**
(Studi Kasus di Desa Tembok Banjaran Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

INDRA SAMSUL FARDANI

2102016005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Indra Samsul Fardani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Indra Samsul Fardani

NIM : 2102016005

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN PSIKIS ANAK
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing I

Alihan Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo), Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Nama : Indra Samsul Fardani

NIM : 2102016005

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN PSIKIS PADA
ANAK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Tembok Banjaran
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana srata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 01 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

EKA RISTIANAWATI, M.HI
NIP. 199102062019032016

Sekretaris Sidang

ALFIAN DODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji I

Dr. H. M. ARJA IMRONI, M.Ag.
NIP. 196907091997031001



Penguji II

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

ALFIAN DODRI AZIZI, M.H
NIP. 198811052019031006

MOTTO

مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرَحَمَ

“Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi”
(HR. Bukhari dan Muslim).

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada kedua orang tua Bapak Wamin dan Ibu Wasniti tercinta yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang berlimpah sehingga anakmu bisa sampai melangkah sejauh ini.

Terima kasih juga kepada kakaku dan adikku tercinta Akhmad Adi Purwanto dan Muhammad Maulana Bachtiar yang selalu mendoakan dan mensupport saya.

Terima Kasih diri saya sendiri, Indra Samsul Fardani karena telah mampu berusaha dan berjuang sampai titik ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2025

Deklator



Indra Samsul Fardani

2102016005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	...	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	...	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	...	U/u
ح	H/h	ظ	Ẓ/ẓ	ه	H/h	Mādd	
خ	KH/kh	ع awal	‘A/‘a	ء akhir	A ‘/a ‘	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A ‘/a ‘	ء awal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/ẓ	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Ya’ nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	abb	فَلَكِيّ	ḥalakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	rabb	عَالَمِيّ	‘ālamīy
‘Ain/Hamzah di Belakang		‘Ain/Hamzah di-waqf		اَلْ		Vokal Rangkap	
قَرَعَ	qara ‘a	الْفُرُوعُ	al-furū‘	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِي	ḡairī
قَرَأَ	qara ‘a	الْقَضَاءُ	al-qaḍā’	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْءٌ	syai ‘un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Ta’ Marbūṭah	
جَمَالُ الدِّينِ		Jama’uddīn	جَمَالُ الدِّينِ		Jama’ al-Dīn	سَاعَةٌ	sā‘ah

ABSTRAK

Pasal 26 (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Namun pada kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Tembok Banjaran dimana anak yang masih berstatus pelajar mengalami kekerasan psikis berupa perkataan kasar yang diucapkan oleh orang yang berada di rumah. Dampak yang terjadi adanya kekerasan tersebut korban menjadi lebih tertutup dan sulit untuk bersosialisasi. Permasalahan tersebut melandaskan dua rumusan masalah yaitu *pertama*, apa penyebab yang melatarbelakangi Kekerasan Psikis pada anak. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap kekerasan psikis pada anak.

Metode penelitian penulis menggunakan yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti diambil dari wawancara kepada anak, Orang Tua Korban dan pegawai Desa. Sedangkan sumber sekundernya yaitu dokumen-dokumen seperti jurnal, buku dan peraturan terkait dengan kasus tersebut. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi terkait kasus tersebut.

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah tersebut yaitu: *Pertama*, faktor penyebab terjadinya kekerasan psikis di Desa Tembok banjaran ada 4 faktor yaitu, kesalahan persepsi, faktor ekonomi, rendahnya latar belakang pendidikan, dan problematika dalam rumah tangga. *Kedua*, Analisis hukum Islam terhadap kekerasan psikis anak dalam rumah tangga kekerasan psikis ini sangat bertentangan dengan tujuan utama *maqasid syariah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*). Kekerasan psikis memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek emosional dan psikologis seperti kecemasan, rendah diri, bahkan trauma jangka panjang. Dalam perspektif hukum positif, tindakan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Psikis, Hukum Islam

ABSTRACT

Article 26 (1) of Law No. 35 of 2014 explains that parents are obliged and responsible to care for, maintain, educate, and protect children. However, in reality, cases of psychological violence in the household against children are still found in Tembok Banjaran Village where children who are still students experience psychological violence in the form of harsh words spoken by people in the house. The impact of this violence is that the victim becomes more withdrawn and finds it difficult to socialize. This problem is based on two problem formulations, namely, first, what are the causes behind Psychological Violence against children. Second, How is the Islamic Law Review of Psychological Violence against Children.

The author's research method uses empirical juridical or field research. The types of approaches used by researchers are legislation, cases, and conceptual. Primary data sources used by researchers are taken from interviews with children, Parents of Victims and Village employees. While secondary sources are documents such as journals, books and regulations related to the case. Data collection methods use interviews, observations and documentation related to the case.

After conducting the research, the author concluded the answer to the formulation of the problem, namely: First, there are 4 factors causing psychological violence in Tembok Banjaran Village, namely, wrong perception, economic factors, low educational background, and problems in the household. Second, the analysis of Islamic law on psychological violence against children in the household, this psychological violence is very contrary to the main objective of maqasid sharia, especially in terms of protecting the soul (*hifz al-nafs*), reason (*hifz al-aql*). Psychological violence has a major impact on the growth and development of children, especially in the emotional and psychological aspects just like fear, anxiety, low self-esteem, and even long-term trauma. In terms of positive law, this action is contrary to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which expressly regulates the rights of children to obtain protection from all forms of violence including psychological violence.

Keywords: Children, Psychological Violence, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1.

Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama dalam akhlak dan pendidikan, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa capaian ini sulit terselesaikan tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang selama ini telah berkontribusi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk panutan hidupku Ayah tercinta Alm. Wamin, yang telah lebih dulu kembali ke sisi-Nya, bahkan sebelum langkah ini benar-benar dimulai di dunia perkuliahan. Alhamdulillah, kini penulis sampai di tahap ini berkat semangat, nasihat, dan teladan tentang arti tanggung jawab dan kerja keras oleh beliau selama masih hidup, telah menuntunku hingga sampai di titik ini. Terima kasih Semoga pencapaian sederhana ini bisa menjadi hadiah kecil untuk beliau di sana.

2. Untuk pintu surgaku Ibu Wasniti, Terima kasih atas segala kasih sayang yang tak terhingga, atas pengorbanan yang tak pernah mengenal lelah, atas doa yang tak pernah putus untuk anaknya. Meskipun beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun Ibu telah menjadi universitas kehidupan bagiku dan anak-anaknya. Yang mengajarkan arti ketulusan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Atas doa, dukungan, dan cinta yang tak tergantikan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk pulang, Ibu. *I love You more more and more.*
3. Kakak dan kakak Ipar serta Adik penulis, Akhmad Adi Purwanto, Inatun Fitroh, Muhammad Maulana Bachtiar, dan Kenshin Raffandra Aditama. Terima kasih atas semangat, doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Keluarga besar penulis yang tidak bisa sebutkan satu persatu dari mulai, paman, bibi, kakek, nenek yang selalu mendukung penulis. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Kepala jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Bapak Ismail Marzuki, Sekretaris Jurusan Bapak Ali Maskur, atas kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Wali dosen penulis sekaligus dosen pembimbing bapak Alfian Qodri Azizi. S.H., M.H., yang sudah meluangkan

waktunya untuk membimbing dalam pengerjaan skripsi penulis.

7. Semua Dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang diberikan.
8. Semua guru-guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepadanya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
9. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi dan doanya kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dengan sepenuh hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi pengembangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Semarang, 10 Juli 2025

Indra Samsul Fardani

2102016005

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
HALAMAN ABSTRAK.....	VIII
HALAMAN KATA PENGANTAR	X
HALAMAN DAFTAR ISI.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	24
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
A. Pengertian Anak dan Hak Anak dalam Islam	26
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	34
C. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak dalam Islam dan Bentuk-bentuk Kekerasan	45
D. Faktor-faktor penyebab kekerasan.....	52
E. Dampak kekerasan pada anak	55

F. Cara pencegahan kekerasan terhadap anak	59
BAB III GAMBARAN UMUM.....	63
A. Gambaran Umum Desa Tembok Banjaran Tegal	63
B. Penyebab kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran	70
C. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa	88
BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN PSIKIS	92
A. Faktor yang mendorong terjadinya kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran	92
B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Kekerasan Psikis Pada Anak di Desa Tembok Banjaran	105
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi utama dalam pembinaan dan mendidik anak. Dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹

Orang tua memiliki peran tanggung jawab kepada anaknya, termasuk mendidik dengan baik pada anak yang harus dipenuhi. Hal ini juga dicantumkan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 yang mana di bahas juga tentang *Ḥaḍānah* menjelaskan bahwa suami istri bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak, mencakup aspek pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasannya dan pendidikannya.² Disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

¹ Republik Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–39.

² Kementerian RI Agama, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 2018, 1–262, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

³ Qur'an Kemenag, “6. At-Tahrim (12)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/6/12>, diakses 23 Mei 2025.

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pada ayat tersebut terkandung bahwasanya orang tua mengajarkan hal yang baik terhadap anggota keluarganya dan bertanggung jawab untuk mendidik anaknya.

Fungsi dan peran keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masa depan anak. Selain itu, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga berperan penting dalam menentukan arah masa depan dan sejarah suatu bangsa. Jika setiap orang tua di dalam keluarga dalam suatu masyarakat menjalankan perannya dengan aktif, serta bertanggung jawab atas perkembangan moral dan intelektual anak, maka cita-cita suatu bangsa bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, karena di dalamnya terdapat generasi yang bertanggung jawab terhadap agama, negara, dan bangsa lainnya.

Dalam pasal 26 (1) UU No. 35 Tahun 2014 bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.⁴

⁴ RI Presiden, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah sebagai calon generasi penerus bangsa. Sehingga, anak berhak atas hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan mendapatkan hak-hak sipil serta kebebasan. Anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Hak asasi ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 serta konvensi PBB tentang Hak anak, dan merupakan persoalan prinsip yang harus yang harus dipenuhi untuk mempertahankan eksistensi dan martabat manusia.⁵

Dalam Islam, anak termasuk anugerah dari Allah yang harus dirawat, dijaga, dibimbing dan dididik dengan baik karena dianggap sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain di alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Surat Al-Isra':70.⁶

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014, 48,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵ Oyoh Bariah and Rina Marlina, “Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak,” *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 92, <https://doi.org/10.18592/jsi.v7i2.2646>.

⁶ Qur'an Kemenag, “70. Al-Isra' (111)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/70/111>, diakses 23 Mei 2025.

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak dengan baik. Orang tua bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa dan mandiri, bahkan setelah anak menikah. Meskipun kalau orang tua sudah bercerai atau anak sudah menikah, kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada, karena tidak ada istilah “mantan anak” atau “mantan orang tua”.⁷ Hubungan antara orang tua dan anak adalah ikatan yang bersifat lahir dan batin, yang tidak dapat diputuskan oleh hukum.⁸

Namun, orang tua sering kali melakukan kesalahan saat mendidik anak mereka, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang terkadang membuat anak merasa bersalah, kecewa atau bahkan terbebani. Kesalahan ini bisa berupa harapan orang tua yang terlalu tinggi, perlakuan yang tidak adil, atau komunikasi yang buruk pada anak, yang dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak. Meskipun niat orang tua biasanya baik, terkadang tanpa disadari mereka, bisa memberikan dampak negatif yang membahayakan anak. Hal ini juga membuat

⁷ Alfian Qodri Azizi dan Najichah, “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (bandung: Cv. mandar maju, 2013).

anak terkadang merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, baik secara perkataan maupun perbuatan, yang menimbulkan kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, emosional, maupun psikologis.

Fenomena sebagaimana yang dijelaskan di atas juga terjadi di Desa Tembok Banjaran. Beberapa pola didik yang terkesan kasar yang dapat terlihat tidak menyenangkan. Misalnya, perilaku orang tua yang menggunakan hukuman kepada anak dengan verbal sebagai bentuk kedisiplinan, atau berkomunikasi dengan cara yang sering kali bernada keras dan tidak mendukung perkembangan emosional anak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang cara mendidik yang penuh empati dan kasih sayang.

Sebagai pemimpin dalam keluarga, ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya. Ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya, baik secara fisik maupun psikisnya.⁹

Indonesia juga memiliki Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang secara tegas menyatakan bahwa kekerasan psikis termasuk dalam kategori kekerasan yang harus dilindungi dan dicegah. Dalam pasal 7 UU PKDRT dijelaskan bahwa kekerasan psikis mencakup perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat. Pada konteks anak dalam rumah tangga, kekerasan psikis seperti membentak, meremehkan, mengintimidasi dan

⁹ agus hermanto, *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*, 1st ed. (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

memperlakukan anak dapat berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa dan psikologinya.¹⁰

Akan tetapi faktanya dimasyarakat ini, masih ditemukan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap anak, terutama di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Berdasarkan pengakuan korban inisial T, bahwasanya sering sekali dalam kegiatan sehari-hari ketika korban disuruh untuk mengaji sering di bentak dengan nada tinggi seperti (sana ngaji! Anak kok disuruh ngaji susah banget, malah HP nan terus! Hp ne saya gepuk mampus lu!. Perkataan hal ini membuat anak merasa tertekan, karena ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan kewajiban mengaji tetapi dengan nada tinggi, yang mana seorang anak merasa tidak nyaman dengan perkataan tersebut.

Korban inisial K berdasarkan pengakuannya, mengungkapkan bahwa merasa tidak dihargai, korban tidak pernah ditanya bagaimana sekolahnya, bagaimana perasaan hari ini. Ketika korban cerita sesuatu sering diabaikan atau pengabaian emosional seperti tidak peduli dan anak lebih memilih diam, yang menyebabkan korban merasakan kesepian dan korban sering kali disuruh untuk membelikan ini dan itu kadang disuruh membantu mencuci dan lainnya tanpa melihat kondisi keseharian anak yang terkadang merasa capek tetapi dipaksa untuk menuruti perintahnya.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2004, 1–25, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

Korban inisial M juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berupa kekerasan psikis, yang mana korban sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak hanya itu, korban kalo semisal melakukan kesalahan sering kali dibentak dengan ucapan keras atau bisa disebut dengan menghardik. Dan juga ketika anak tidak menuruti perintah pamannya, di ancam dengan kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan dampak negatif bagi korban, seperti depresi, stres, dan trauma yang berkelanjutan oleh korban tersebut.¹¹

Kekerasan terhadap anak dalam ranah personal sering terjadi dalam lingkup masyarakat maupun rumah tangga. Adapun dalam kekerasan terdapat berbagai bentuk, di antaranya yaitu: Kekerasan Fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial.¹²

Kekerasan terhadap anak, terutama dalam bentuk kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sering tidak terdeteksi oleh masyarakat maupun pihak berwenang. Kekerasan psikis mencakup perilaku verbal seperti membentak, meremehkan, mengintimidasi, serta mengabaikan kebutuhan emosional anak. Tidak seperti kekerasan fisik yang menimbulkan luka secara langsung, kekerasan psikis cenderung tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya lebih

¹¹ Korban x, Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tembok Banjaran (n.d.).

¹² Aghnis Fauziah, "DP3A Jatim, Bentuk Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya," 2021, <https://dp3ak.jatimprov.go.id>. diakses pada, 20 April 2025.

mendalam karena dapat mengakibatkan trauma jangka panjang, gangguan mental, serta penurunan rasa percaya diri pada anak.¹³

Menurut data SIMFONI-PPA Provinsi Jawa Tengah, tercatat sebanyak 733 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2021, dengan 162 kasus di antaranya (sekitar 22%) merupakan kekerasan psikis.¹⁴ Sementara itu, di Kabupaten Tegal, UPTD-PPA mencatat 23 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara langsung pada Juli 2023, termasuk dengan pendampingan psikologis.¹⁵ Meski belum terdapat data resmi terkait kekerasan psikis di Desa Tembok Banjaran, hal tersebut bukan berarti kekerasan semacam ini tidak terjadi, mengingat masih rendahnya tingkat pelaporan dan lemahnya sistem pencatatan di tingkat desa. Oleh karena itu, kajian mendalam sangat diperlukan guna menelusuri kemungkinan adanya kekerasan psikis dalam lingkungan keluarga, dengan studi ini untuk memberikan gambaran empiris ditingkat desa, khususnya di Desa Tembok Banjaran, dengan menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai landasan normatif dan etis dalam menilai tindakan orang tua terhadap anak-anak mereka.

Tindak kekerasan terhadap anak di rumah tangga biasanya dilakukan oleh orang tua, anggota keluarga lain seperti kakak,

¹³ Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2015): 26–35, <https://core.ac.uk/download/pdf/291677026.pdf>.

¹⁴ Simfoni-PPA, “Evaluasi Data Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021”, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>. diakses pada 29 Juni 2025.

¹⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, “UPTD-PPA Kabupaten Tegal”, 2024. <https://dp3ap2kb.tegalkab.go.id>. diakses pada, 29 Juni 2025.

kakek, nenek, atau orang-orang lain di sekitar anak. Penyebab kekerasan ini sering kali terkait dengan perilaku anak yang tidak memenuhi harapan orang tua, sehingga orang tua cenderung meluapkan perasaan melalui kata-kata yang menyakitkan. Kekerasan psikis yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan, sebenarnya sudah lama terjadi.

Tetapi perilaku tersebut sering dianggap sebagai hal yang biasa dalam suatu keluarga, karena korban merasa bahwa penghinaan yang diterimanya merupakan aib keluarga. Kekerasan verbal/psikis terjadi ketika orang tua sedang menghadapi tekanan atau masalah, dan kesulitan mengendalikan emosinya dengan baik. Anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan karena mereka sering kali membuat kesalahan yang dapat memicu kemarahan orang tua atau keluarganya. Orang tua yang melampiaskan emosi mereka melalui kata-kata yang menyakitkan, penghinaan, atau ancaman dapat merusak harga diri anak, mengganggu perkembangan emosional mereka, dan menciptakan rasa takut atau cemas yang berkepanjangan. Dan pada kekerasan verbal/psikis ini dapat memiliki efek yang sangat besar, yang mana bisa memengaruhi perkembangan mental anak di masa depan dan juga memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam melalui skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Psikis Pada Anak Dalam Rumah**

Tangga (Studi Kasus di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab yang melatar belakangi adanya Kekerasan Psikis pada anak dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi penyebab terjadinya kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah

khazanah intelektual tentang kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga.

- b. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.
2. Manfaat praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti, untuk keilmuan dan wawasan tentang masalah dan penanganan kekerasan psikis terhadap anak.
 - b. Bagi seluruh masyarakat, Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan bahwa kekerasan psikis terhadap anak masih rentan terjadi.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi dari Rizki Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Studi kasus di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah”. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa korban perempuan dan anak dengan bentuk kekerasan fisik dan psikis Yang diteliti dalam skripsi ini menjelaskan tentang bentuk kekerasan fisik dan psikis perempuan dan anak di desa Endang Rejo, Kabupaten Lampung Tengah terjadinya

tersebut didasari oleh perubahan sikap dan kondisi ekonomi.¹⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas kekerasan yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni penulis lebih fokus terhadap kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga.

2. Skripsi oleh Abdul Ghofur, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi di RT 03 RW 06 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan”. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian studi kasus (*case studi*) dengan pendekatan normatif sosiologis dan metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor dan bentuk-bentuk terjadinya kekerasan terhadap anak.¹⁷

¹⁶ Rizki Damayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Studi Kasus Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi* (Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/23611/>.

¹⁷ Abdul Ghofur, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Di RT 03 RW 06 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta, Skripsi* (Jakarta: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56023/1/ABDUL_GHOFUR - FSH.pdf.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas kekerasan terhadap anak yang lingkungannya keluarga/rumah tangga. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni subjek penulis kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga yang objeknya lebih fokus di Desa Tembok Banjaran Kabupaten Tegal. Dan penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif (field research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

3. Jurnal penelitian oleh Hisny Fajrussalam, Lena Putri Tejakusuma, Liana Lestari, Nadya Afriati Mumtaz. Purwakarta, 2023, dengan judul penelitian “Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literature. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak dan menjamin hak-hak mereka dan perlindungan anak harus dilakukan secara bertanggung jawab oleh orang tua ataupun keluarga.¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas kekerasan pada anak. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni subjeknya kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga. Dan penulis dalam penelitiannya menggunakan penelitian

¹⁸ Hisny Fajrussalam et al., “Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 16 (2023): 449–56, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP%0AKekerasan>.

kualitatif (*field research*) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

4. Skripsi oleh Demas Chandra, “Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga Di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro”. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini kekerasan yang dialami oleh istri dan anak sebagai korban bentuk KDRT di antaranya kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan kekerasan penelantaran keluarga.¹⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni membahas kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaan dari penelitian penulis yakni penulis lebih fokus kekerasan psikis terhadap anak dan objeknya di Desa Tembok Banjarnan Kabupaten Tegal.

5. Jurnal penelitian oleh Indah Nur Cahyani dan Abdullah Afif, Jombang, 2024, dengan judul penelitian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini adalah kekerasan mempunyai dampak yang besar bagi

¹⁹ Demas Chandra, *Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyesalannya Perspektif Hukum Keluarga Di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro*, Skripsi (Kota Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6963/>.

perkembangan mental anak kedepannya, karena kurangnya kasih sayang, perhatian serta waktu dari kedua orang tuanya.²⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni subjeknya membahas kekerasan pada anak dalam rumah tangga menurut hukum islam. Adapun perbedaan dari penelitian penulis lebih membahas pada tinjauan hukum Islam kekerasan psikis pada anak di Desa Tembok Banjaran kabupaten Tegal.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²¹ Penelitian research yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan dan melakukan observasi terhadap kegiatan atau situasi sosial.²² Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan wawancara kepada korban kekerasan psikis di Desa Tembok Banjaran.

²⁰ Abdullah Afif Indah Nur Cahyani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang),” *Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2027>.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

²² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena sosial yang ada di masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Serta berusaha untuk mengungkapkan realitas tersebut sebagai ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran dari kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.

Keberhasilan suatu penelitian sangat bergantung pada metode yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan sifat, masalah, tujuan dan hasil yang ingin dicapai berdasarkan masalah yang diteliti. Sementara itu, pengertian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang mempelajari masalah yang ada serta prosedur yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif-kualitatif ini adalah untuk menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung saat ini, yang meliputi proses mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan keadaan yang sedang terjadi.

Pada uraian di atas, bahwasanya pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang ada di masyarakat, subjek penelitian secara deskriptif dalam bentuk deskripsi dan analisa dengan keadaan saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada tiga jenis yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.²³

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 26 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang disusun oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan berlaku secara umum. Secara singkat, peraturan tersebut dapat diartikan sebagai legislasi dan regulasi. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengacu pada legislasi dan regulasi.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sebagai metode utama untuk menganalisis fenomena kekerasan psikis terhadap anak, dan peneliti tidak hanya membahas teori atau konsep umum, tetapi lebih fokus pada studi

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014).

mendalam dari kasus spesifik untuk menggambarkan fenomena tersebut dalam kehidupan nyata.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.²⁴ Pendekatan konseptual ini berarti peneliti akan mengkaji konsep-konsep dasar yang mendasari kedua sistem hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif), baik dari sisi teori, nilai-nilai moral, maupun tujuan hukum tersebut dalam mengatur perlindungan anak. Dalam hal ini, penulis akan membahas apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis terhadap anak menurut masing-masing hukum serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang perlindungan anak dari sisi normatif.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber subjek berdasar dari mana sumber itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer

²⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015).

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari responden maupun informan.²⁵ Dalam data primer ini peneliti menggunakan informan sebagai data utama seperti anak korban dan orang tua. selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa peristiwa kekerasan itu terjadi. Selain itu peneliti juga menambahkan informan seperti pegawai desa untuk mengetahui tanggapan dan respon terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berhubungan dengan fenomena kekerasan pada anak, seperti undang-undang, buku, jurnal dan sumber yang lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan tingkatan atau hierarki tertentu sesuai dengan sistem hukum

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020).hlm. 102.

yang berlaku.²⁶ Seperti peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perkawinan, Undang-undang tentang PKDRT dan Undang-undang tentang perlindungan anak.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang meliputi literatur hukum seperti buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, artikel dalam jurnal ilmiah hukum, pendapat para ahli, kasus hukum, serta hasil simposium atau diskusi ilmiah terkini yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu Bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau panduan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²⁸ seperti surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 141.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008). Hlm. 295.

²⁸ Johny Ibrahim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, dengan tujuan untuk membuat kegiatan penelitian lebih terstruktur dan sistematis.²⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

- a. Wawancara atau Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang relevan dengan subjek penelitian.³⁰ sedangkan menurut sugiyono (2015) Wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari responden dalam jumlah yang relatif sedikit serta mengandalkan informasi yang dilaporkan oleh responden tentang diri mereka sendiri, termasuk pengetahuan dan keyakinan pribadinya.³¹ Peneliti ini berinteraksi langsung secara tatap muka untuk melakukan wawancara mendalam kepada anak korban, orang tua dan pegawai desa. peneliti melakukan wawancara kepada 3 keluarga ini dikarenakan korban termasuk memiliki kriteria kekerasan psikis pada anak yang mana dijelaskan

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2015).

pada pasal 7 UU PKDRT No. 23 tahun 2004 bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan penderitaan gangguan psikis berat.³² dalam hal ini pada 3 keluarga korban tersebut termasuk kriteria yang ada dalam penjelasan UU tersebut yang mana anak menjadi lebih penakut dan sulit untuk bersosialisasi.

- b. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.³³ dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung situasi sosial yang terjadi di lapangan terkait bagaimana kekerasan psikis terhadap anak itu terjadi di Desa Tembok Banjaran.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

³³ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015).

mendalam.³⁴ Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data ini yakni peneliti menganalisis hukum Islam terhadap kekerasan psikis pada anak dan dokumentasi berupa foto terhadap informan sebagai dokumen data pelengkap.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik fenomenologi dengan metode epoche yang mana untuk memastikan bahwa wawancara dan analisis data tidak terpengaruh oleh asumsi atau pengetahuan yang sudah ada. Pada konteks ini, epoche berperan untuk mengesampingkan pemikiran yang sudah ada, sehingga peneliti dapat mendekati data dengan perspektif yang lebih terbuka dan objektif. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, data tersebut akan diorganisir menggunakan teknik pengelolaan yang dilakukan oleh peneliti, kemudian dianalisis secara mendalam dan kritis. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan penyusunan data secara terstruktur dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka, dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam kategori, mendefinisikannya sebagai unit-unit, mensintesiskannya, mengolahnya, serta memilih informasi yang relevan dan penting untuk penelitian. Selanjutnya, peneliti menarik

³⁴ Bosrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008).

kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh penulis maupun orang lain.³⁵

Penelitian ini data dianalisis dan ditinjau secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti sesuai dengan fakta, sifat, dan hubungan yang ada dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pendekatan induktif, dimulai dari fakta-fakta atau peristiwa konkret yang spesifik hingga menghasilkan pola atau tema yang berulang, dan sudah tidak ada lagi informasi baru yang menggambarkan esensi pengalaman yang diteliti, setelah itu kemudian disarikan menjadi kesimpulan umum. Metode induktif digunakan untuk mengungkap data berupa teori atau pendapat yang bersifat khusus dan relevan yang berkaitan dengan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini akan membahas materi dalam lima bab, yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah agar dapat dipahami kepada pembaca.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013).

Bab *Pertama* Pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi skripsi supaya dapat memahaminya. Yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *Kedua* Landasan Teori yang isinya memuat dan menjelaskan tentang, pengertian anak dan hak-hak anak dalam Islam, Pengertian kekerasan terhadap anak dalam Islam, bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, Dampak kekerasan pada anak dan cara pencegahan kekerasan terhadap anak.

Bab *Ketiga* berisi tentang hasil lapangan yaitu gambaran umum lokasi penelitian Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, yang meliputi kondisi geografis dan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan penelitian.

Bab *Keempat* berisi tentang analisis tentang Faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Bab *Kelima* Penutup dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Anak dan Hak Anak dalam Islam

1. Pengertian Anak

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang kecil.³⁶ Dalam referensi lain dijelaskan bahwa anak adalah individu manusia yang masih berada dalam tahap usia muda, sedang mencari identitas diri, dan memiliki kestabilan emosional yang rentan, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.³⁷

Anak dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas, namun hanya disebutkan maksimal ciri usia pada anak yaitu 18 tahun penjelasan tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁸

Seorang Anak yang lahir merupakan sebuah peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

³⁷ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru, 1981).

³⁸ RI Presiden, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *UU Perlindungan Anak*, 2002, 1–44, <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.

pemenuhan hak-hak anak oleh orang tuanya.³⁹ Dalam sudut pandang Islam, anak dipandang sebagai makhluk yang lemah namun memiliki kemuliaan bagian dari takdir Allah SWT melalui proses penciptaan-Nya. Maka anak harus diperlakukan dengan penghormatan lahir dan batin agar dapat tumbuh menjadi pribadi berakhlak dan bertanggung jawab.

Islam memberikan perhatian terhadap anak, sejak dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban untuk menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), berlaku adil dalam pemberian, memberikan nama yang baik, mengakhikahkan, mengkhitan, serta mendidik, semua ini merupakan bentuk kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebut anak sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Namun, Allah juga mengingatkan bahwa anak merupakan ujian bagi orang tua, dan dalam beberapa kasus, anak bisa berbalik menjadi musuh bagi orang tuanya.⁴¹

³⁹ Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

⁴⁰ Muhammad Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Asas* 6, no. 2 (2014): 1–15.

⁴¹ Muhammad Zaki.

2. Hak Anak dalam Islam

Pada dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dalam pandangan Islam, hak asasi anak adalah anugerah dari Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Islam mengajarkan lima hak dasar anak yang dikenal sebagai *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap kehormatan (*hifdzul 'ird*), keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).⁴²

a) Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdzul 'ird*)

Islam sangat menghargai hak hidup setiap individu, termasuk janin yang ada di dalam kandungan. Berbagai ayat dalam Al-Qur'an secara jelas melarang pembunuhan terhadap jiwa manusia, baik terhadap anak sendiri maupun orang lain. Ajaran Islam menegaskan bahwa setiap jiwa berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman, serta mendapatkan perlindungan dari segala ancaman yang

⁴² Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam" 8, no. 1 (2014): 1–16.

dapat membahayakan keberadaanya. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Qs. Al-An'am ayat 51:⁴³

يُؤَلَّا تَقْرُبُوا أَلْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ط

Artinya: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."

Sebagai implikasi dari hak hidup yang dimiliki setiap seseorang, termasuk janin yang masih dalam kandungan, Islam mengajarkan pentingnya penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Begitu bayi lahir, orang tua juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara merawat, memelihara, dan melindungi dengan sebaik-baiknya.⁴⁴

b) Perlindungan terhadap keturunan/nasab (*hifdzun nasb*)

Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan nama yang bagus, Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah doa. Salah satu hak sipil paling fundamental yang dimiliki setiap anak sejak lahir adalah hak untuk diakui identitas dirinya, yang

⁴³ Qur'an Kemenag, "51.Al-An'am (165)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/51/165>, diakses 23 Mei 2025.

⁴⁴ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Afkar* volume 1, no. 1 (2018): 42.

tercermin melalui pemberian nama dan pengakuan atas garis keturunannya (nasab).⁴⁵ Kejelasan nasabnya karena salah satu hak dasar oleh Allah sejak anak dilahirkan yaitu agar untuk mengetahui asal usul keturunannya. Setiap anak berhak menerima hak-haknya, baik dari keluarga, lingkungan, maupun masyarakat.

c) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*)

Perlindungan terhadap hak agama anak dalam Islam pertama kali menjadi tanggung jawab kedua orang tua terutama ibu, agama anak akan mengikuti agama orang tuanya. disebutkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًا

“tiada bayi yang dilahirkan (ke dunia ini) kecuali dalam keadaan fitrah (suci), Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. (HR. Bukhari.).⁴⁶

⁴⁵ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam.” h. 292.

⁴⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *SHAHIH BUKHARI MUSLIM (Al-Lu’lu Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Shahih_bukhari_muslim.pdf.

Berdasarkan hadis tersebut, sebagai orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak, baik melalui perkataan, teladan, cinta dan kasih sayang. Anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.⁴⁷

d) Pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*)

Menjaga kesehatan anak merupakan kewajiban agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan normal tanpa gangguan fisik maupun mental. Perlindungan hak kesehatan anak dimulai sejak dalam kandungan. Orang tua juga harus melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak meskipun ia masih dalam kandungan, karena hal tersebut sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya tercermin pada saat pra-lahir tetapi juga pasca lahir. Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya meliputi radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit.⁴⁸

e) Pemeliharaan akal pikiran (*Hifdzul aql'*)

⁴⁷ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." h. 290.

⁴⁸ Burhanuddin. 294.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dengan pendekatan yang bijaksana agar dapat membantunya berkembang menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak sejak dini dapat berdampak buruk dan merusak generasi di masa depan.⁴⁹

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman utama terkait pendidikan orang tua terhadap anak. Salah satunya adalah mengenai ibadah, di mana orang tua diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak mereka sejak dini tentang kewajiban melaksanakan sholat sebagai bagian penting dalam ajaran Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Taha ayat 132:⁵⁰

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa.” (Qs. Taha:132).

⁴⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, n.d.).

⁵⁰Qur'an Kemenag, “132.At-Taha (135)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/132/135>, diakses 23 Mei 2025.

Dijelaskan juga dalam hadis bahwa:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرِئْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud).⁵¹

Kewajiban untuk mendidik anak dalam mengajarkan sholat ketika anak berusia tujuh tahun. Jika pada usia sepuluh tahun anak belum mau melaksanakan sholat, maka diperbolehkan untuk memberi teguran dengan pukulan ringan yang sifatnya mendidik, bukan yang menimbulkan bekas atau rasa sakit.

f) Pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*)

Seorang Istri dan anak berhak menerima nafkah dan pembiayaan untuk kebutuhan pokoknya dari sang ayah. Bahkan, jika seorang suami (ayah) tidak mencukupi nafkah untuk istri dan anaknya, sang istri diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.⁵²

⁵¹ Abu Daud Sulaiman Asy'ad as-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Fikr, 1990). Hadis ke 417 Jilid 1 No. 495, hlm. 133.

⁵² Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” hlm. 47.

Hal itu sebagaimana yang dimaksud dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah, kecuali At-Turmuzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي
إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ
وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Hisyam) ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku (bapakku) dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata: Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah kemudian bersabda, “ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu dengan baik.”⁵³

B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap individu, masyarakat, lembaga, bahkan negara memiliki

⁵³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *SHAHIH BUKHARI MUSLIM (Al-Lu'lu Wal Marjan)*. Hadis ke 4945 hlm. 643.

keterikatan hukum yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁴

Dalam keluarga, orang tua memikul kewajiban terhadap anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi. ketika kewajiban orang tua ini dijalankan dengan baik, anak pun akan terdorong menjalankan kewajibannya dalam keluarga.

Keluarga merupakan institusi sosial yang dibentuk melalui pernikahan antara suami dan istri, untuk hidup bersama secara harmonis dan membangun rumah tangga yang sakinah di bawah lindungan dan ridha Allah Swt. Dalam struktur keluarga ini, anak adalah bagian utama yang tanggung jawab utama bagi kedua orang tua.⁵⁵

Membentuk pribadi anak yang baik dan berakhlak merupakan proses yang tidak mudah. Orang tua harus menghadapi tantangan serta permasalahan yang kompleks dalam pengasuhan dan pendidikan anak.⁵⁶

Kewajiban orang tua terhadap anak terwujud dalam tindakan seperti menyambut kelahiran anak dengan sukacita, memberi nama yang baik, memperlakukan anak dengan kelembutan dan kasih sayang, menanamkan rasa

⁵⁴ Abdul Hafez Anshari Az, *Hak Dan Kewajiban Muslim Terhadap Saudaranya* (Surabaya: Al-Iklas, 1980).

⁵⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020). hlm. 28.

⁵⁶ Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikolog Pendidikan," *Asas*, Vol. 6 No. 2 (2014).

saling mencintai antar saudara, membekali dengan pendidikan akhlak dan akidah, membimbing untuk melaksanakan salat, bersikap adil, memperhatikan pergaulan anak, menjaga mereka dari pergaulan bebas, menempatkan mereka di lingkungan yang baik, serta membentuk karakter sosialnya.

Dalam hal ini, orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam keluarga. anak menjadikan orang tua sebagai teladan, sehingga perilaku orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia dan menjadi contoh kebaikan bagi anak. Islam sangat menekankan pentingnya membimbing anak dengan ajaran-ajaran yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islami.⁵⁷

Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya yang masih berada di bawah pengampuan. 1). orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola harta milik anak yang belum cakap hukum, serta dilarang untuk memindahkan atau menggandakan harta tersebut kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan demi kepentingan serta kemaslahatan anak. 2). apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian orang tua dalam menjalankan

⁵⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*. hlm. 45.

kewajiban tersebut, maka orang tua bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan.⁵⁸

Pada penjelasan KHI tersebut bahwa pada hakikatnya anak adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dibimbing dengan penuh kesungguhan oleh kedua orang tuanya. Tugas orang tua adalah mendidik anak agar menjadi pribadi yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, dengan memberikan pendidikan serta pengetahuan yang berguna. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membina dan memelihara anak hingga ia mampu mandiri dalam kehidupannya.⁵⁹

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa tujuan perkawinan mencakup pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang secara langsung berkaitan dengan kelahiran keturunan.⁶⁰

orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Peran sebagai orang tua mengandung tanggung jawab hukum serta tanggung jawab moral. Orang tua berkewajiban menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Jika lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dikenai sanksi

⁵⁸ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." hlm. 53.

⁵⁹ Tedy Sudjarat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (2011).hlm. 17.

⁶⁰ Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab moral untuk mencurahkan kasih sayang dan membimbing anak agar menjadi individu yang berguna.⁶¹

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 ayat 1 menjelaskan bahwa: “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya Sedangkan pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwa : “Hak perlindungan hukum”, "Menjamin setiap anak memperoleh perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, termasuk penelantaran, perlakuan yang tidak layak, serta pelecehan seksual selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengasuhan anak.”⁶²

Hak asasi anak adalah bagian tak terpisahkan dari HAM, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak yaitu anak dipandang sebagai generasi penerus yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi

⁶¹ Sudjarat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.”

⁶² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999, 1–29, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf).

sosial, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁶³

UU No. 23 Tahun 2002 mengatur Perlindungan Anak berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan ini mengacu pada sejumlah asas fundamental, yaitu: ⁶⁴

1) Asas Non-diskriminasi

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan latar belakang lainnya, sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip utama Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*)

Dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang menyangkut anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif maupun yudikatif harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak ini mencakup hak paling mendasar yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, demi memastikan anak dapat

⁶³ I Gde arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (bandung: PT. Refika Aditama, 2005). Hlm. 239.

⁶⁴ Prints Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). hlm. 143-146.

tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai bagian dari hak asasi manusia.

4) Penghormatan terhadap pendapat anak

Prinsip ini mengandung makna bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam hal-hal yang menyangkut kehidupannya, serta harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depannya.

Perlindungan anak merupakan seluruh bentuk tindakan yang ditujukan untuk melindungi hak anak agar menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak masa kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun yang bersifat menyeluruh dan komprehensif.⁶⁵

Perilaku menyimpang seperti ini tidak semata-mata muncul dari latar belakang keluarga miskin. Namun juga dalam keluarga mampu, yang biasanya Hal ini biasanya akibat kurangnya perhatian orang tua. minimnya komunikasi membuka celah bagi anak untuk mencari pelarian di luar rumah yang dianggap bisa memberikan ketenangan jiwa. Oleh sebab itu, orang tua harus tetap

⁶⁵ I Gde arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Hlm. 233.

meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing anak.⁶⁶

Anak merupakan aset masa depan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus dimulai sejak usia dini, dalam tiga kelompok:⁶⁷

- 1) Kebutuhan fisik-biomedis (asuh), yang meliputi: nutrisi, kesehatan, pakaian, tempat tinggal, kebersihan, dan aktivitas fisik.
- 2) Kebutuhan emosional dan kasih sayang (asih), meliputi: Cinta dan perhatian dari orang tua, rasa aman dan nyaman, dihargai, pemberian motivasi, dukungan emosional.
- 3) Kebutuhan akan stimulasi dan pembelajaran (asah), yang merupakan fondasi bagi pendidikan pengalaman belajar anak.

Orang tua memiliki kewajiban fundamental terhadap anak, yang tidak dapat diabaikan, meliputi:⁶⁸

a. Kewajiban Menetapkan Nasab

Salah satu hak utama anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah penetapan nasab. Secara etimologis, nasab berarti hubungan atau ikatan, dalam konteks ini merujuk pada hubungan darah antara anak dengan

⁶⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*. hlm. 50.

⁶⁷ Hadi Supeno, *Mewaspada Eksploitasi Anak* (Jakarta: Komisi Pelindungan Anak Indonesia, 2010). hlm. 21.

⁶⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*.

kedua orang tuanya yang lahir melalui ikatan pernikahan yang sah secara syar'i. Seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah secara agama secara otomatis disandarkan nasabnya kepada ayahnya. Hal ini tidak hanya mengukuhkan hubungan biologis, tetapi juga memperkuat legitimasi keluarga di mata syariat.

c. Kewajiban Mengasuh Anak (*Haḍānah*)

Anak yang baru lahir sangat bergantung pada perawatan dan perhatian orang dewasa, terutama orang tuanya. Oleh karena itu, hak *haḍānah* atau pengasuhan merupakan kewajiban yang melekat pada kedua orang tua sejak awal kehidupan anak. *Haḍānah* mencakup pemeliharaan fisik, seperti pemberian makanan, minuman, pakaian, dan kebersihan, serta pendidikan emosional dan moral anak pada fase pertumbuhan awal hingga anak mampu mandiri.

Secara bahasa, *haḍānah* berarti "meletakkan di dekat tulang rusuk atau di pangkuan", yang melambangkan kedekatan, perlindungan, dan kasih sayang. seperti halnya seorang ibu saat menyusui anaknya. Dalam pengertian syar'i, *haḍānah* adalah bentuk pemeliharaan menyeluruh terhadap anak yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, baik dalam aspek jasmani, rohani, maupun perlindungan dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Oleh karena itu, hukum *haḍānah* adalah wajib,

sebagaimana kewajiban memberi nafkah, karena menyangkut keberlangsungan dan keselamatan hidup anak.

d. Kewajiban memberikan nafkah yang layak

Islam mewajibkan orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak sebagai bentuk pemenuhan hak hidup dan kesejahteraan. Nafkah di sini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan kesehatan, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak secara layak.

Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari hubungan nasab antara anak dan ayah. Dengan adanya hubungan nasab tersebut, seorang anak memiliki hak penuh untuk memperoleh nafkah dari ayahnya. Melalui pemenuhan nafkah, anak tidak hanya terhindar dari kesengsaraan hidup, tetapi juga memperoleh kasih sayang dan perhatian sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua. dijelaskan dalam al Qur'an berdasarkan firman Allah SWT :⁶⁹

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf". (Qs. al-Baqarah:233)

⁶⁹ Qur'an Kemenag, "2.Al-baqarah (233)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/233>, diakses 30 Mei 2025.

Selain memiliki hak untuk memperoleh nafkah, setiap anak juga berhak mendapatkan asupan gizi yang layak dari orang tuanya. Asupan gizi yang baik memegang peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, menjaga kesehatan jasmani dan rohani merupakan bagian dari tanggung jawab dasar setiap individu, termasuk orang tua terhadap anak-anaknya.

Dalam perspektif ilmu kesehatan, anak-anak berada dalam masa pertumbuhan yang sangat membutuhkan asupan makanan bergizi sebagai penunjang utama perkembangan fisik, emosional, serta kecerdasannya. Kecukupan gizi berkontribusi secara signifikan terhadap optimalisasi kemampuan berpikir dan daya tahan tubuh anak.

Di sisi lain, anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, yang antara lain meliputi:

- 1) Taat kepada orang tua dalam hal-hal yang baik.
- 2) Merawat dan menjaga orang tua dengan penuh kesabaran, terutama ketika mereka memasuki usia lanjut.
- 3) Tidak berkata kasar atau membentak.
- 4) Tidak meninggikan suara kepada orang tua.
- 5) Senantiasa menghormati dan menghargai orang tua dalam segala kondisi.

C. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak dalam Islam dan Bentuk-bentuk Kekerasan

1. Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Menurut WHO, kekerasan anak mencakup semua tindakan salah kepada anak, seperti perlakuan fisik, perlakuan mental/emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran dan eksploitasi pada anak yang mengancam kesehatan dan perkembangan anak serta harga dirinya.⁷⁰

Barker mendefinisikan *child abuse*, sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang seharusnya merawatnya.⁷¹ Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari “*violence*” dalam bahasa Inggris, yang berarti pelanggaran terhadap tubuh fisik maupun integritas mental atau psikologi seseorang. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, kekerasan umumnya dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan lebih dari aspek fisik.⁷²

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang, yang

⁷⁰ Eny Hikmawati Dan Chatarina Rusmiyati, “Kajian Kekerasan Terhadap Anak,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: B2P3KS Kementerian Sosial RI 40, no. 1 (2016): 29.

⁷¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. ke-1 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

⁷² Mansour Fiqh, *Perkosaan Dan Kekerasan Analisis Gender*, ed. Eko Prasetyo dan Superman Marzuki, *Dalam Perempuan Dalam Perkosaan* (Yogyakarta: PKBI, 1997).

dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan.⁷³

Kekerasan juga meliputi tindakan psikis atau mental yang menyebabkan penderitaan emosional atau psikologis pada individu. Seperti penghinaan, ancaman, paksaan, atau perlakuan yang merusak harga diri serta kesehatan mental anak. Kekerasan terhadap anak (Child Abuse) biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga terdekat, atau guru yang diharapkan dapat dipercaya.⁷⁴

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15a menyatakan bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁷⁵

Sementara pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

⁷³ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022).

⁷⁴ Meri Neherta, Agus Sri Banowo, and Ira Mulya Sri, *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*, ed. Rizanda Machmud (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023).

⁷⁵ Presiden, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁶

Islam sangat menekankan pentingnya melindungi anak-anak, yang dianggap sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Anak berhak mendapat pendidikan yang layak dari orang tua maupun pihak lain yang memiliki tanggung jawab, serta berhak mendapatkan hak pendidikan melalui lembaga kemasyarakatan dan negara.⁷⁷

Rasulullah mengajarkan untuk melindungi dan menjaga hak anak dan sebagai kewajiban orang tua.⁷⁸ hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

“Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaikilah adab mereka. (Hadis Riwayat Ibn Majah).

⁷⁶ UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014.

⁷⁷ Unicef Indonesia, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*, ed. Zezen Zaenal Mutaqin, *Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan Berbahaya* (Jakarta: Unicef Indonesia, 2022).

⁷⁸ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi, (Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf)*, Cet. ke 2 (Solo: Pustaka Arafah, 2017). hlm. 225.

Berdasarkan Hadits tersebut terdapat perintah dari Rasulullah SAW kepada orang tua supaya memuliakan anak-anaknya dengan baik. Memuliakan anak-anak berarti memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada mereka, sehingga tumbuh rasa cinta dan kedekatan dalam hati anak terhadap orang tuanya.⁷⁹

Nabi SAW juga melarang orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, begitu pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup semua bentuk perbuatan yang melanggar hak- anak.⁸⁰ Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَمَا حَدَّثَنَا أَبُو
الْأَخْوَصُ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ
بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا
مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ

⁷⁹ Muhammad bin Abd al-Hadi al-Sanadi, *Hasyiyah 'ala Sunan Ibn Majah* (Kairo: Dar al-Fikr, 2003). Juz 7 hlm. 77.

⁸⁰ Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah* 4, no. 2 (2017): 219–30, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

(رواه ابن ماجه)

“Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin al-Sirri, dari al-Ahwash, dari Syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika Haji Wada’: Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci? Orang banyak menjawab: Hari Haji Akbar. Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. Ibnu Majjah).⁸¹

Hadits tersebut menegaskan bahwa melakukan kekerasan termasuk terhadap anak, merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hak-hak anak yang telah dilindungi oleh syariat Islam.

2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Anak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap tindakan kekerasan. menurut UU perlindungan anak No. 23 tahun 2002, anak diartikan

⁸¹ Sunan Ibnu Majah Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah Dalam Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif*, Global Islamic Software Company , 1991-1997, cet. Ke-2. Hadits No. 3046.

sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Menurut Terry E. Lawson, psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).⁸²

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap anak dilakukan dengan sengaja dan dapat mencakup berbagai bentuk penyiksaan, pemukulan, serta penganiayaan terhadap anak dengan menggunakan benda-benda tertentu. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini, sulit dikenali karena tidak memberikan bekas yang tidak tampak jelas bagi orang lain. Kekerasan anak secara psikis terjadi ketika seorang anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, yang dapat mencakup perasaan tertekan atau

⁸² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. 49.

terhina. Contoh kekerasan meliputi merendahkan martabat harga diri anak, penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, pemaksaan bekerja, gambar dan film pornografi pada anak. Anak korban kekerasan psikis ini bisa menjadi menarik diri, pemalu, tertutup, mudah berontak takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan anak secara seksual terjadi ketika seorang anak dipaksa diperlakukan secara seksual, atau terlibat melihat aktivitas secara seksual dengan berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual). Yang bertujuan memuaskan hasrat pelaku terhadap anak.

d. Kekerasan sosial

Kekerasan secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dikucilkan keluarga atau tidak diberikan pendidikan, dan tidak diberi perhatian kasih sayang dan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak terjadi jika anak di

perlakuan sewenang-wenang oleh keluarga atau masyarakat.⁸³

D. Faktor-faktor penyebab kekerasan

Dalam buku *Krisis & Child Abuse* Siti Fatimah menyebutkan 6 kondisi yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan pada keluarga membawa tekanan dan kekecewaan, yang memicu terjadinya kekerasan. Kondisi ini umumnya terjadi pada keluarga dengan jumlah anggota besar. keterbatasan finansial dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, beli pakaian, hingga membayar sewa tempat tinggal. Kondisi ini dapat memengaruhi psikologis dan tekanan emosional orang tua yang sering kali dilampiaskan kepada anak-anak.

2) Masalah keluarga

Situasi ini lebih merujuk pada kondisi keluarga, ketidakharmonisan antara orang tua bisa melampiaskan kekesalan pada anak. Orang tua yang memiliki sikap tidak menyukai anak, mudah marah dan tidak mampu mengendalikan emosi, juga berpotensi melakukan kekerasan

⁸³ Endang Prastini, “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia” 4, no. 2 (2024): 760–70.

terhadap anak. Dalam beberapa kasus, orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas juga rentan mendapat perlakuan kekerasan.

3) Faktor perceraian

Perceraian memunculkan masalah seperti hak asuh anak, pemberian kasih sayang, dan pemenuhan nafkah yang berdampak kepada anak. pasca perceraian ketika orang tua menikah lagi tidak jarang anak menjadi sasaran tindakan kekerasan dari orang tua tirinya.

4) Kelahiran anak di luar nikah

Kondisi ini dapat berdampak negatif bagi anak. Anak mungkin merasa tidak diakui, mengalami diskriminasi, disisihkan oleh keluarga, atau bahkan harus menghadapi perlakuan yang tidak adil karena dilahirkan di luar pernikahan.

5) Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis

orang tua yang memiliki gangguan psikologis. Mereka sering kali hidup dalam kondisi penuh kecemasan dan tekanan akibat stres atau depresi. Secara umum, kondisi tersebut ditandai beberapa ciri, seperti: perasaan rendah diri, ekspektasi yang tidak realistis terhadap anak, harapan yang bertentangan dengan kenyataan, serta kurangnya

pemahaman mengenai pola pengasuhan yang tepat.

6) Kurangnya pendidikan

Dalam hal ini bisa menjadi faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak karena kurangnya pemahaman untuk memadai tentang nilai-nilai keagamaan.⁸⁴

Sementara itu, Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- 1) Anak mengalami cacat tubuh (disabilitas), retardasi mental (kemampuan di bawah rata-rata), anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah (sulit dikendalikan), ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- 3) Keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan tidak mampu secara ekonomi.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.

⁸⁴ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002).

- 5) Penyakit parah atau gangguan mental orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- 6) Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, rendahnya nilai terhadap anak, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.⁸⁵

E. Dampak kekerasan pada anak

Menurut Wirawan bahwa penganiayaan emosional dapat menyebabkan gangguan emosional. Anak menjadi hiperaktif, sulit tidur, tantrum, kesulitan belajar, baik di rumah maupun disekolah, perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosial terganggu, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif. Anak juga akan menarik diri dari lingkungannya dan lebih senang menyendiri.⁸⁶

Marianne James, *Senior Research pada Australian Institute of Criminology*, menegaskan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga berdampak besar terhadap perilaku

⁸⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Hal. 51-52.

⁸⁶ Nyoman Wiraadi Tria Ariani and Komang Suwarni Asih, "Dampak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022): 69–78, <https://doi.org/10.36002/jpm.v6i1.1833>.

anak, baik dari aspek kognitif, kemampuan pemecahan masalah, maupun fungsi mengatasi masalah dan emosi. Adapun dampaknya secara rinci akan dibahas berdasarkan tahapan perkembangannya sebagai berikut:⁸⁷

1) Dampak terhadap Anak berusia bayi

Menurut Jaffe menyatakan bahwa anak bayi yang menyaksikan terjadinya kekerasan antara pasangan bapak dan ibu sering dicirikan dengan anak yang memiliki kesehatan yang buruk, kebiasaan tidur yang jelek, dan teriakan yang berlebihan. Bahkan kemungkinan juga anak-anak itu menunjukkan penderitaan yang serius. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan dasar ibu dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan sangat terkait dengan persoalan kelancaran dalam berkomunikasi.

2) Dampak terhadap anak kecil

Dalam tahun kedua fase perkembangan, anak-anak mengembangkan upaya dasarnya untuk mengaitkan penyebab perilaku dengan ekspresi emosinya. Penelitian Cummings menilai terhadap ekspresi marah dan kasih sayang yang terjadi secara alamiah dan berpura-pura. Ekspresi marah yang disertai kekerasan fisik dalam keluarga mengganggu rasa aman pada anak.

⁸⁷ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Hal. 99-102.

Pada tahun ketiga ditemukan bahwa anak-anak yang merespon dalam interaksinya dengan kemarahan, maka menimbulkan sikap agresif terhadap teman sebayanya. anak laki-laki cenderung lebih agresif dari pada anak-anak perempuan selama simulasi, sebaliknya anak perempuan cenderung lebih *distress* dari pada anak laki-laki. Selanjutnya dampak kekerasan terhadap anak usia muda (anak kecil) sering muncul dengan perilaku, seperti seringnya sakit, memiliki rasa malu yang serius, memiliki *self-esteem* yang rendah, dan memiliki masalah selama dalam pengasuhan, terutama masalah sosial, misalnya: memukul, menggigit, dan suka mendebat.

3) Dampak terhadap Anak usia pra sekolah

Anak-anak yang berusia TK, pra sekolah, sekitar 5 atau 6 tahun bahwa memperoleh rasa distress yang diidentifikasi tiga tipe reaksi perilaku. *Pertama* 46%-nya menunjukkan emosi negatif dengan perilaku marah, sedih dan berkeinginan untuk campur tangan. *Kedua*, 17%-nya tidak menunjukkan emosi, tetapi setelah itu mereka marah. *Ketiga*, lebih dari sepertiganya, menunjukkan perasaan emosional yang tinggi selama berargumentasi. Keempat, mereka bahagia, tetapi mereka cenderung menunjukkan sikap agresif secara fisik dan verbal terhadap teman sebaya.

4) Dampak terhadap Anak usia SD

Mathias menyebutkan anak usia dari 6-11 tahun ini menunjukkan bahwa secara historis mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, cenderung memiliki perilaku berat, memiliki kecakapan adaptif yang rendah, memiliki kemampuan membaca di bawah usia kronologisnya, dan memiliki kecemasan pada tingkat menengah sampai dengan tingkat tinggi.

5) Dampak terhadap Anak remaja

Pada usia ini biasanya kecakapan kognitif dan kemampuan beradaptasi telah mencapai suatu fase perkembangan yang meliputi dinamika keluarga dan jaringan sosial di luar rumah. Dengan kata lain, anak-anak remaja sadar bahwa ada cara-cara yang berbeda dalam berpikir, merasa berperilaku dalam kehidupan di dunia ini. Hugnes dan Barad mengemukakan dari hasil studinya bahwa kekerasan dalam keluarga, khususnya oleh ayah dapat memicu anak menjadi korban kekerasan.

Selain itu, dampak kekerasan pada anak bisa mempengaruhi kesehatan mental anak dalam perkembangan mereka secara keseluruhan. trauma psikis pada anak cenderung mengalami penurunan dalam prestasi akademis, motivasi belajar yang rendah, kesulitan dalam mengembangkan

keterampilan sosial yang diperlukan untuk berhasil dalam hidupnya.⁸⁸

F. Cara pencegahan kekerasan terhadap anak

Perlindungan terhadap anak meliputi berbagai langkah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal tanpa mengalami kekerasan maupun diskriminasi.

Fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak ada tiga:

- 1) mengedukasi masyarakat mengenai UU perlindungan anak dan hak-haknya, serta mempromosikan pentingnya tanpa kekerasan dalam aspek kesehatan dan pembentukan karakter anak.
- 2) Pendidikan calon orang tua. Dalam upaya pencegahannya ditujukan kepada calon orang tua melalui program pendidikan pranikah, pelatihan tentang pola pengasuhan, serta penguatan aspek keimanan dan ketakwaan. Fokus utama pencegahan ini adalah pada orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menghadapi kesulitan ekonomi, atau merasa terasing secara sosial. Dalam pelaksanaan pendekatan ini, selain melibatkan masyarakat, peran petugas kesehatan dan pekerja sosial juga sangat penting.

⁸⁸ Gekarsa, *Mendukung Anak Dalam Mengatasi Trauma Akibat Kekerasan Verbal Maupun Nonverbal* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2024).

- 3) Pencegahan juga dilakukan dengan penyuluhan berkelanjutan dan penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, keluarga juga diharapkan dapat menjadi tempat berpendidikan, ruang untuk bersosialisasi, dan tempat yang aman untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi setiap anggota keluarga.⁸⁹

Menurut Sartomo (dalam Purnianti) mengatakan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam pencegahan, yaitu:

Pertama, pencegahan primer. Pendekatan ini ditujukan untuk anggota masyarakat umum dan dilakukan sebelum terjadi kekerasan. Bisa diterapkan melalui lembaga pendidikan sejak tingkat dasar hingga menengah. Di sekolah dasar, siswa diajarkan menghargai orang lain dan menumbuhkan kasih sayang. Di tingkat menengah, siswa diajarkan akan tanggung jawab sebagai calon orang tua. Program ini juga menyasar keluarga muda, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah memegang peran penting dalam perubahan sosial ini.

Kedua, pencegahan sekunder. Metode ini difokuskan pada individu dengan risiko tinggi, seperti orang tua yang pernah melakukan kekerasan atau

⁸⁹ Penny Naluria Utami and Yuliana Primawardani, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children," *Jurnal Sentuhan Keadilan*, no. Semnaskum (2022): 1–6.

hidup dalam kondisi isolasi dan ekonomi sulit. Dilakukan melalui lembaga kesehatan dan sosial, dengan peran pekerja sosial melindungi anak dari perlakuan tidak manusiawi. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui nilai-nilai religius, cinta kasih, pengayoman, pendidikan, dan perlindungan ekonomi.

Ketiga, pencegahan tertier. Jenis pencegahan ini dapat dianggap sebagai pengobatan, yaitu dilakukan setelah kekerasan terjadi, bertujuan untuk mencegah kekerasan terulang dan memperbaiki hubungan keluarga. Pendekatan ini bersifat individual, mengingat latar belakang keluarga yang beragam. Upaya dilakukan melalui psikoterapi, terapi kelompok, terapi bermain, kunjungan kesehatan, pendidikan Ibu rumah tangga, dan bantuan lainnya. Tujuannya adalah memutus siklus kekerasan yang diwariskan antar generasi.

Diseminasi informasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar memahami dan memanfaatkan pengetahuan terkait perlindungan anak. Pendekatan diseminasi mencakup: 1) pendekatan kelompok, yang melibatkan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta kelompok masyarakat seperti profesi, LSM, tokoh agama, dan tokoh adat, 2) pendekatan massal melalui media cetak dan elektronik.

Sementara itu, metode penyampaian materi diseminasi berupa empat cara: ceramah, dialog, mendongeng, simulasi, serta menggunakan buku, stiker, poster, dan majalah yang berisi kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak.⁹⁰

⁹⁰ Rabiah Al Adawiah, “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 279–96, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Tembok Banjaran Tegal

1. Keadaan Geografis Desa Tembok Banjaran Tegal

Desa Tembok Banjaran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal terletak pada 108°57'6"-109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41"-7°15'30" Lintang Selatan dan juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 km² berupa daratan dan 121,50 km² berupa lautan dengan batas sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan sebelah barat kabupaten Brebes. Secara administratif Kabupaten Tegal terbagi dalam 18 kecamatan, yang terdiri atas 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Salah satu dari 18 kecamatan dan 281 yaitu Kecamatan Adiwerna dan Desa Tembok Banjaran. Berikut ini terdapat data luas wilayah Desa Tembok Banjaran Tegal.

Desa Tembok Banjaran memiliki luas wilayah sebesar 43,505 Ha yang terdiri dari :

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| a. Tanah Sawah | : | 5,895 Ha |
| b. Tanah Pemukiman | : | 33,985 Ha |
| c. Tanah Lapangan | : | 1,000 Ha |

d. Tanah Perkantoran Pemerintahan : 2,625 Ha
dalam tabel 1.1

No.	Klasifikasi Tanah	Luas Tanah (Ha)
1.	Tanah Sawah	5,895 Ha
2.	Tanah Pemukiman	33,985 Ha
3.	Tanah Lapangan	1,000 Ha
4.	Tanah Perkantoran Pemerintahan	2,625 Ha

Sumber: Dokumen Potensi Desa Tembok Banjaran pada 2021-2025.

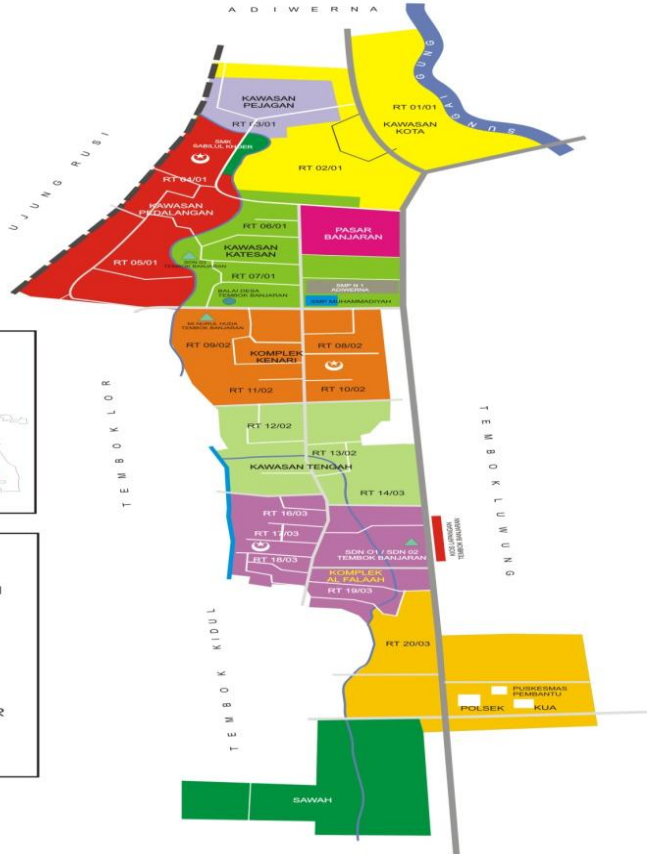
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa, Desa Tembok Banjaran memiliki total luas wilayah 43,505 Ha yang terdiri dari tanah sawah 5,895 ha, tanah pemukiman 33,985 ha, tanah lapangan ha, tanah lapangan 1,000 ha, tanah perkantoran pemerintahan 2,625 ha.

Seluruh wilayah Desa Tembok Banjaran merupakan dataran rendah, dengan struktur tanah cukup subur karena terletak antara 10-20 meter di atas permukaan laut, suhu rata-rata 20-30 Celcius dengan curah hujan yang berkisar antara 2060 mm untuk tiap tahunnya, dan bentangan wilayah datar. Warna tanah abu-abu, dengan tekstur lempungan dan kedalaman 0,1 meter, tidak ada permasalahan kandungan di dalamnya.

Peta Desa Tembok Banjaran

Peta Administratif Desa Tembok Banjaran

SKALA : 1 : 6.000



Desa Tembok Banjaran secara administratif merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, yang terletak di sebelah utara Kota Slawi sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Tegal yang batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna
- b. Sebelah Timur : Desa Tembok luwung Kecamatan Adiwerna
- c. Sebelah Selatan : Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna
- d. Sebelah Barat : Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna

Jarak Desa / Orbitasi :

- a. Ke Ibukota Kecamatan : 2 km
- b. Ke Ibukota Kabupaten : 6 km
- c. Ke Ibukota Provinsi : 278 km
- d. Ke Ibukota (Pemerintah Pusat) : 379 km

Desa Tembok Banjaran secara orbitasi, jarak ke kota kecamatan terdekat sejauh 2,5 km dengan waktu tempuh 3 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 6 km dengan waktu tempuh 18 menit.

2. Keadaan Demografi Desa Tembok Banjaran

Menurut KBBI pengertian demografi yaitu ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk, sehingga demografi Desa Tembok Banjaran membahas susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk Desa Tembok Banjaran. Berdasarkan data terbaru potensi Desa Tembok Banjaran, jumlah total penduduk Desa Tembok Banjaran sebanyak 4.842 orang, terdiri dari 2.473 orang laki-laki dan 2.369 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 1.531 KK. Data penduduk secara lebih rinci sebagai berikut:⁹¹

No.	Usia	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	0 sampai dengan 12 bulan	22	24	46
2.	1 sampai dengan 10 tahun	369	331	700
3.	11 sampai dengan 20 tahun	386	359	745
4.	21 sampai	382	363	745

⁹¹ Arsip desa Tembok Banjaran tahun 2024.

	dengan 30 tahun			
5.	31 sampai dengan 40 tahun	407	364	771
6.	41 sampai dengan 50 tahun	431	378	809
7.	51 sampai dengan 60 tahun	233	293	526
8.	61 sampai dengan 70 tahun	139	137	276
9.	71 sampai dengan 75 tahun ke atas	47	74	121
Jumlah		2.473	2.369	4.842

Dalam tabel diatas menjelaskan bahwa, jumlah penduduk laki-laki paling banyak pada usia 41 sampai dengan 50 tahun, yaitu 431 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan paling banyak pada usia 41 sampai dengan 50 tahun, yaitu 378. Terdapatnya data tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

Penduduk asli masyarakat Desa Tembok Banjaran 94% menganut agama Islam dan 6% non Islam. Hal tersebut ditandai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka dan juga kartu keluarga.

Hal ini menandakan mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam. Yang mana diperkuat melalui data sebagai berikut:

No.	Agama	Jumlah Pemeluk Agama (orang)	Presentase (%)
1.	Islam	4567	94,32
2.	Kristen	86	1,77
3.	Katolik	137	2,82
4.	Hindu	5	0,10
5.	Konghucu	17	0,35
6.	Budha	30	0,61
Jumlah		4842	100

Sumber: dokumen Potensi Desa Tembok Banjaran

Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa, pemeluk agama Islam sangat mendominasi sebanyak 4.567 orang dengan prosentase 94,32%, sedangkan agama lain memiliki prosentase di bawah 2%.

Penduduk Desa Tembok Banjaran dalam hal pendidikan sudah memanfaatkan prasarana pendidikan

yang telah disediakan. Data prasarana tersebut terdapat dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1.	TK	2
2.	SD atau sederajat	4
3.	SMP atau sederajat	2
4.	SMK atau sederajat	1
5.	TPA	1
6.	Lembaga Pendidikan Agama	4
7.	Perpustakaan	0
Jumlah		14

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa, jumlah TK sebanyak 2 unit, SD atau sederajat sebanyak 4 unit, SMP atau sederajat sebanyak 2 unit, SMK atau sederajat sebanyak 1 unit, TPA sebanyak 1 unit Lembaga Pendidikan Agama sebanyak 4 unit dan perpustakaan desa tidak ada. Data tersebut terlihat jumlah SD dan Lembaga Pendidikan Agama paling banyak dibandingkan prasarana pendidikan yang lain.

B. Penyebab kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran

Anak dalam berkembang tergantung pada pendidikan orang tua atau keluarganya. Keberhasilan perkembangan anak sangat bergantung pada fungsi keluarga pada rumah tangga. Keluarga yang sehat berperan besar dalam

pertumbuhan anak. Sayangnya, dalam rumah tangga masih sering menjadi masalah kekerasan yang dihadapi seorang anak saat ini seperti yang diamati oleh peneliti di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti melakukan melalui proses observasi dan wawancara langsung kepada narasumber untuk menjawab permasalahan yang ada. Penulis mengadakan wawancara dengan warga desa Tembok Banjaran yang terdiri dari para anak dan orang tua. Pada kenyataan ini menarik peneliti untuk lebih mengetahui gambaran umum dan praktiknya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kasus ini merupakan fenomena yang jarang terlihat atau disadari oleh orang lain. Hingga saat ini, kasus tersebut belum diproses secara hukum positif, karena pihak keluarga memilih untuk menyelesaikannya masalah ini di lingkungan keluarga. Untuk menjaga kerahasiaan, penulis akan menggunakan nama samaran bagi korban dan pelaku dalam penelitian ini.

1. Kekerasan Psikis Terhadap Anak Pada Keluarga MT (samaran)
 - a. Pelaku

Nama	: MT
Umur	: 50 tahun
Pekerjaan	: Buruh Jasa Menjahit
Pendidikan Terakhir	: SD

b. Korban

Nama : T
Umur : 11 tahun
pekerjaan: : Pelajar
Pendidikan : SD

Keluarga ini adalah salah satu keluarga ibu MT (samaran) yang bertempat tinggal di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna. Keluarga ini memiliki perekonomian yang rendah dan tingkat pendidikan yang hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Adapun pelaku hanya bekerja sebagai buruh jasa lobang kancing atau menjahit dan sudah cerai mati oleh suaminya. Pelaku memiliki dua orang anak, anak yang pertama berusia 26 tahun sudah menikah dan yang kedua berusia 12 tahun. Keadaan pelaku memiliki perekonomian rendah, dan bekerja sebagai buruh yang sangat lelah membuat pelaku sering meluapkan emosi kepada anaknya karena sering kesal dengan tingkah anaknya yang malas seperti itu, keadaan ini yang menimbulkan adanya kekerasan psikis terhadap anaknya sendiri yaitu dengan melontarkan kata-kata yang keras dan nada tinggi kepada anak.

Berdasarkan gambaran umum di atas, peneliti dapat mengemukakan praktik di lapangan yang terjadi dikeluarga tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu MT (pelaku) mengatakan bahwa:

anake nyong dong dikon rewangi ngancingi angel nemen jawabe mengko-mengko akhire kadang akune jengkel mas, wong kaya nyong ya wong wadon tulang punggung uripe dewekan ditinggal cerai mati wong lanang dongen sing sebagai anak haruse ngerteni, terus ya biasane anake nyong kongkon mangkat sekolah TPQ ya malesan hp nan bae neng kamar jawabe mengko-mengko sampe ngenteni aku nganyami mbeke gelem mangkat, padahal ya sekolah pintere go dewek tapi kaya kuwe malah bocahe malesan, kadang juga ya dong dolan ora eling waktu, wayahe adzan gon jamaah angel nemen jare nyong bocah esih cilik durung paham nemen sholat kudune neng langgar melu jamaah ben bisa, aja sembahyang dewekan.⁹²

Artinya:

anak saya kalau disuruh membantu mengancingi baju susah banget jawabnya nanti-nanti akhirnya saya kesal mas, kayak seperti saya ini seorang perempuan sebagai tulang punggung keluarga hidupnya sendiri ditinggal cerai mati sama suami. Harusnya sebagai anak harus ngertiin keadaan, terus ya biasanya disuruh berangkat sekolah TPQ ya malesan hp an terus dikamar jawabnya nanti-nanti sampai menunggu saya marah baru mau berangkat, padahal ya sekolah kalo pinter enak buat diri sendiri, tapi ya seperti itu malah malesan

⁹² Wawancara dengan Ibu MT (Pelaku), pada tanggal 20 April 2025

anaknya mas, terkadang juga kalau main suka lupa sama waktu, wayah adzan disuruh jamaah susah banget. Menurut aku anak kalo masih kecil belum terlalu paham sholat harusnya ke musholla/masjid ikut jamaah biar bisa.. jangan sholat sendirian.

Disisi lain berdasarkan pengakuan T (anak korban) mengungkapkan bahwa:

nyong mas dong neng umah, sering nemen diganyami. biasane dong pan sekolah esuk SD kuwe kadang ya digugah kangelan, kadang turu maning akhire ganyami. Dong balik sing SD jam 1 biasane ora dijemput kesel yaa, terus kongkon mangkat sekolah maning TPQ jam 2, padahal lagi istirahat hpnan tapi dikon cepet-cepet mangkat dong mengko-mengko ganyami. kadang ya pernah dibanding-bandingna karo batire. kayak “bocah ka kongkon sekolah angel temen sih! weruh ohh kae batire koen aji be sing sekolahe karo koen ndisitan kae tapi ws khatam, koen ajeg bae ora pindah-pindah!” terus biasane dong balik sekolah TPQ akeh gawean kongkon rewangi ngancingi tapi nyong ora gelem tapi dipaksa karo ganyami. mamane pernah ngongkon rewangi dong lagi akeh nemen gaweane soale digarap dewek laka karyawan, dong nyong ora gelem biasane diancem kayak “kiye mene rewangi, koen dong ora gelem ora tak mein duit keh! kadang ya pernah disabet nggo sapu karena nyong biasane ora nurut. Kadang dong nyong ganyami kaya kuwe sering gawe ora nyaman, ngawe bengong karo

*kepikiran. biasane dong pan sinau bengi ngrasa wedi mbokan diganyami maning.*⁹³

Artinya:

Saya kalo dirumah sering banget dimarahi, biasanya kalo mau sekolah pagi SD itu, saya dibangunin tapi tidur lagi akhirnya dimarahi. Kalo pulang dari sekolah SD jam 1 biasanya ngga dijemput cape ya, terus pas nyampe rumah disuruh berangkat sekolah lagi TPQ jam 2, padahal lagi istirahat hp nan dulu tapi disuruh cepet-cepet berangkat kalo nanti-nanti dimarahi. Kadang ya pernah dibanding-bandingkan sama teman saya seperti “anak nih kalo disuruh sekolah susah banget sih! Lihat oh itu temanmu aji saja yang sekolahnya duluan kamu, tapi khatamnya duluan dia, lah kamu netap saja ngga pindah-pindah!” Terus ya biasanya kalo pulang sekolah TPQ banyak kerjaan disuruh membantu mengancingi baju tetapi saya tidak mau akhirnya dimarahi. Ibu saya pernah menyuruh untuk membantu pekerjaannya kalo lagi banyak banget, karena dikerjakan sendiri tidak ada karyawan, kalo saya tidak mau biasanya di ancam seperti “sini bantu ibu, kalo ngga nurut, ngga tak kasih uang!” kadang ya pernah di pukul dengan sapu

⁹³ Wawancara dengan Adik T (Anak korban dari Ibu MT) , Pada Tanggal 19 April 2025

karena saya biasanya tidak patuh. Kadang juga saya dimarahi seperti itu membuat ngga nyaman kadang bengong sama kepikiran biasanya kalo mau belajar malam merasa takut barangkali dimarahi lagi.

2. kekerasan Psikis Terhadap Anak Pada Keluarga ME (samaran)

a. Pelaku

Nama : ME
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Jualan masakan
Pendidikan Terakhir: SMP

b. Korban

Nama : K
Umur : 16 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK

Selanjutnya adalah gambaran umum dari keluarga Ibu ME (samaran). Keluarga ini memiliki perekonomian yang cukup namun pendidikannya tidak tinggi. Adapun pelaku bekerja sebagai penjual masakan di rumah dan suaminya bekerja di kantor. Setiap di rumah anaknya selalu tiduran terus tidak mau membantu ibunya, karena keadaan pelaku kesal kadang emosi dengan tingkah anaknya yang malesan seperti itu, keadaan ini menimbulkan adanya kekerasan psikis terhadap anak

tersebut yaitu melontarkan kata-kata dengan keras dan nada tinggi kepada anak.

Berdasarkan gambaran umum di atas, peneliti dapat mengemukakan praktik di lapangan yang terjadi di keluarga tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu ME (pelaku) mengatakan bahwa:

*nyong sering nganyami anake mas dong bocahe salah, pas lagi cilik tah di danuk seneng e nglawan akhire aku ora wani nganuk kadang yaa bocahe mlayu, dong nyong lagi sibuk akeh gawean tapi bocah mangan turu tok hp nan terus, jengkel ya wong kaya kiye mamane gaweane dodol masakan ya dongen bocah ngrewani, dong dikongkon ngumbahi mboran ya ora tau dadi kaya nyong biasane tak kerasi ben bocahe nurut, bocahe nyong pernah tak banding-bandingna ben ngerti. kayak dio be kae sing laka wong tua ne nurut, apa-apa nglakoni dewek, koen sing wong tua ne esih ka angel temen sih! Bangset! Dong membandingkan kaya kuwe dituturi biasane meneng ana rubahe secuil. Kaya nyong biasane dong ngongkon bocah semisal bocah ora gelem ya uwis, nyong malese dong bocah pan mangkat sekolah bisa bolak balik maring wc bae sampe ping 3 padahal ya jam e ws awan. Nyong ya dong kaya cekcok mboran karo bojone pernah ngarepe anak tapi ya lumrah biasa bae, mung bae biasane anake nyong ngomong meneng! aja ribut terus!.*⁹⁴

Artinya:

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu ME (Pelaku), pada Tanggal 17 Maret 2025

saya sering memarahi anak kalo anak saya salah, waktu masih kecil mah di bilangi sukanya melawan akhirnya aku tidak berani nasehati soalnya biasanya anaknya pergi, kalo saya lagi sibuk banyak kerjaan tapi anak malah makan tiduran hp nan terus, menyebalkan ya sudah tahu mamanya pekerjaannya jualan masakan ya harusnya anak membantu, kalo disuruh mencuci saja ya tidak pernah, jadi kaya saya biasanya tak kerasi biar anaknya nurut, anak saya pernah tak banding-bandingkan biar paham. Seperti “dio (nama teman K) saja itu yang sudah tidak ada orang tua nya nurut, apa-apa dikerjakan sendiri, kamu yang orang tuanya masih kok susah banget sih! Bangset! Kalo membandingkan seperti itu biasanya anak diam dan ada berubahnya sedikit. Seperti saya biasanya kalo menyuruh anak semisal anak tidak mau ya sudah, saya malesnya kalo anak mau berangkat sekolah pagi bisa bolak-balik ke wc terus sampe 3 kali padahal ya jamnya sudah siang. Saya kalo pas bertengkar mulut dengan suami pernah didepan anak tapi ya hal yang biasa saja, Cuma saja biasanya anak saya bilang diam! Jangan bertengkar terus!

Disisi lain berdasarkan pengakuan K (anak korban) mengatakan:

nyong mbiyen pas lagi cilik pernah njaluk jalan-jalan neng wahana permainan pas pan traweh tapi ora dituruti, li mamane ngamuk nyong dicelupna neng kolam karo ditaleni tangane janjingna kamar, tapi ya saiki barang ws mlebu smp ora tau. Mung bae sering dikongkon karo mamane dari pada kakange nyong, dong saiki ya paling dikongkon-kongkon tok gon ngrewangi tuku gas, ngumbahi piring tapi ya biasane nyong sering gelem tapi males-malesan lagi mager esih enak hp nan karena kesel tapi terus dikongkon-kongkon nyong ora gelem sampe mamane jengkel ngomong kasar kayak “bocah ka dikongkon angel nemen, bangset keh!”. Dong kaya main fisik tah ora tau tapi dong omongan sering kaya pas esih cilik nyong pernah nglakoni salah terus mamane lagi kesel terus emosi ngamuk-ngamuk sampe nyong di omong asu! Nyong ya pernah wani dong diganyami karo wong tua karena dong dikongkon gerakane suwe sampe mamane jengkel, dong mamane nganyami ya kadang gawe kepikiran sampe bengong, sedih, tertekan juga bingung pan kanda maring sapa biasane tak pendem dewek, dong salah ya ora njaluk ngapura, kadang dong kaya kuwe tak tinggal lunga metu umah motoran nko dong ws mendingan balik umah maning, sisi lain nyong mikir mumpung wong tua esih ana. Kadang mamane nyong ngarepe wong dong lagi nglayani ngobrol kadang nyindir mbanding-bandingna kayak “anak e nyong kiye bisa dong dikongkon bisa susahe ampun nemen, mending anake wong kae sregep dari pada bocahe nyong” dong ngarepe nyong dewek ya pernah tapi biasane bapane ngomongi ws meneng! aja berisik!

*Makane dong ana apa-apa nyong ana masalah pribadi jarang nemen cerita luwih milih meneng, bati-bati ganyami kadang ya dicueki gawe ora nyaman.*⁹⁵

Artinya:

saya dulu waktu masih kecil pernah minta jalan-jalan ke wahana permainan pas mau sholat tarawih tapi tidak dipenuhi keinginannya, terus akhirnya mama ngamuk saya dicelupkan di kolam sama diikat tangannya dan dimasukkan kamar. Tapi kalo sekarang pas sudah masuk SMP tidak pernah. Cuma saja saya sering disuruh sama ibunya dari pada kakak saya, kalo sekarang mah cuma disuruh-suruh doang suruh membantu beli gas, mencuci piring tapi ya biasanya saya sering mau tapi males-malesan karena lagi males gerak masih enak mainan hp karena cape tapi terus disuruh-suruh saya tidak mau sampai ibu marah dan berbicara kasar seperti “anak kok disuruh susah banget, bangs*t kau!. Kalau main fisik mah ga pernah tapi kalo omongan sering seperti waktu masih kecil saya pernah melakukan kesalahan terus ibu lagi cape akhirnya emosi dan ngamuk sampe saya di katakan asu! Saya ya pernah berani kalo dimarahi sama orang tua karena kalo disuruh

⁹⁵ Wawancara dengan K (Anak korban dari Ibu ME), pada tanggal 15 Maret 2025

gerakannya lama sampai ibu marah, kalo ibu marah ya terkadang bikin kepikiran sampai bengong, sedih, tertekan juga bingung mau cerita sama siapa akhirnya di pendem sendiri. Kalo habis ngomelin ya begitu ga pernah minta maaf, kadang kalo saya lagi bener-bener tertekan pergi ke luar rumah pakai motor nanti kalo sudah enakan balik lagi ke rumah, disisi lain saya berpikir mumpung orang tua masih ada. Kadang ibu saya didepan orang kalo lagi melayani sambil ngobrol dengan pembeli terkadang pernah menyindir membanding-bandingkan seperti "anak saya ini kalo disuruh bisa susahnya minta ampun, mending anaknya orang itu rajin dari pada anaknya saya ini" kalo didepan saya ya pernah tapi biasanya bapak ikut nimbrung sudah diam! jangan berisik! Makannya kalo ada apa-apa saya ada masalah pribadi jarang banget cerita, lebih memilih diam, percuma nanti malah berujung dimarahi kadang ya dicueki bisa membuat tidak nyaman saya.

3. Kekerasan Psikis Terhadap Anak Pada Keluarga I (Samaran)

a. Pelaku

Nama	: I
Umur	: 45 tahun
Pekerjaan	: Menjahit

Pendidikan Terakhir: SD

b. Korban

Nama : M

Umur : 15 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : MI

Selanjutnya adalah gambaran umum dari keluarga Ibu I (samaran) keluarga ini memiliki perekonomian yang rendah serta pendidikan yang tidak tinggi. Adapun ibu I (ibu dari M) hanya bekerja sebagai menjahit dan lempit baju dan sudah berpisah dengan suaminya sejak anaknya masih bayi. Ibu I memiliki 2 orang anak yang berusia 15 tahun dan 7 tahun. Anak yang pertama M (korban) ketika berada di rumah sering meminta sesuatu kepada ibunya maupun pamannya. paman dan bibinya sangat kesal dengan tingkah anak tersebut yang seperti itu, dan anak sering dilontarkan dengan kata-kata yang kasar. Keadaan ini menimbulkan anak selalu menjadi tidak nyaman di rumah.

Berdasarkan gambaran umum diatas, peneliti dapat mengemukakan praktik di lapangan yang terjadi dikeluarga tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ibu I (samaran) mengungkapkan bahwa:

bocah nyong asline nurut mas, dong diomongi ya manut cuma bae dong diomongi sing alusan dong kasar ya bocah dadi berontak. Nyong bae

dong lagi jengkel karo bocahe nyong cuma nuturi neng bocahe kayak “koen aja nglakoni kaya kuwe ya walaupun mama urip seanane terus ya ditinggal bapa lunga tapi koen kudu sing nurut” akhire bocah ya nurut soale dong nyong lagi menengi bocah ngerti bahwa nyong lagi jengkel, terus biasane bocah njaluk ngapura. Biasane sing sering nganyami bocahe nyong kadang disindir ora enak kuwe om e kro lik e kayak “koen disekolahna kon sekolah malah metu!bocah mentah! ws ora sekolah dolan bae, dong balik ya numpang mangan tok, dong mangan ya akeh nemen! Nyong dong krungu omongan sing om e biasane nyong melu nuturi kayak “kiye bocah dong dikasari nko malah minggat ora balik turu ngumah” padahal bocahe nyong ora salah tapi diganyami sering kasar dadi bocah kecewa akhire makane sering nemen ora balik umah. Kaya lik e karo om e kuwe sekarepe dewek, njaluke deweke sing bener! Terus ya om e pernah nganyami neng anake nyong “koen ws gede njaluk duit neng mamane terus kadang ya neng nyong, mana golet dewek oh!” dong kaya nyong ya kerja golet duit ya nggo anak lah sih ngggo sapa maning walaupun olih hasile semene dimein rejeki kudu disyukuri. Bocahe nyong penyebab metu sing sekolah pas kelas 5 karena pas kae dikongkon bayar buku durung lunas tapi ditagih terus neng bocah dikon cepet bayar, terus neng sekolah pas kae dikongkon wajib nganggo hp nggo persiapan ujian tapi bocahe ora duwe akhire ya bocah kepikiran, jare nyong dong ana tagihan ya ngomong e maring wong tuane bae aja maring

*bocah melas... padahal ya ben akhir semester nyong tak lunasi.*⁹⁶

Artinya:

anaknya saya aslinya patuh, kalo dinasihati ya manut cuma saja kalo dinasihati harus secara halus kalau kasar anak ya jadi berontak. Saya saja kalau sedang marah sama anak saja hanya nasihati seperti “kamu jangan melakukan hal tersebut (perbuatan yang membuat anak salah) walaupun ibu hidupnya seadanya terus ya ditinggal bapaknya kamu pergi tapi kamu harus yang patuh” akhirnya anak menjadi patuh sama saya, karena kalo saya nyuekin atau mendiami anak dia tahu kalo saya sedang marah dengannya. Terus biasanya anak meminta maaf. Biasanya yang sering memarahi anak saya terkadang menyindir tidak enak itu paman sama bibi nya seperti “kamu disekolahkan disuruh sekolah malah keluar! Dasar anak mentah(kalimat yang merendahkan seorang)! Sudah nggak sekolah main mulu, kalo pulang ya hanya numpang makan saja, kalo makan ya banyak banget!” saya kalo mendengar ucapan dari pamannya biasanya saya ikut nasihati ke paman seperti ini “ini anak kalo dikasari nanti malah pergi tidak pulang tidur

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu I (Ibu dari Anak Korban M), pada tanggal 27 Maret 2025

dirumah” padahal anak saya tidak salah tapi dimarahi sering kasar (nada tinggi) jadi anak kecewa makannya sering banget tidak pulang kerumah. Seperti bibinya sama pamannya itu seenaknya sendiri, mintanya dirinya paling benar! Terus ya pamannya pernah juga marahi ke anak saya seperti “kamu sudah besar minta uangnya di ibunya terus terkadang ya di saya (paman), sana cari sendiri oh!” kalau seperti saya kerja cari uang itu buat anak, lah terus untuk siapa lagi walaupun dapat hasilnya segini dikasih rejekinya harus bersyukur. Anak saya penyebab keluar dari sekolah waktu kelas 5 karena waktu itu disuruh bayar buku yang belum lunas tetapi ditagih terus ke anak disuruh membayar, terus di sekolah waktu itu disuruh wajib menggunakan hp untuk persiapan ujian, tetapi anak saya nggak punya akhirnya anak kepikiran. Menurut saya kalau ada tagihan ya bilanganya ke orang tua saja jangan ke anak kasihan...padahal ya saya setiap akhir semester selalu dilunasi.

Disisi lain pengakuan M (anak korban) mengatakan:

selama nyong cilik urip bareng mamane sing esih gabung seumah bareng mbah e karo om e dan lilik e, dong ngumah nyong ora tau betah mesti senenge dikongkoni um e maksa maning kayak dikon tuku rokok, minyak dan lain-lain ws kaya kuwe dong ngongkon ora sabaran padahal nyong

lagi mangan terus dong ngomong ora tahu enak seneng e kasar contoh e kaya nyong lagi adus li didomong adus ka suwe temen kunyuk! Ora ngerti nggo gantian, disisi lain sering nemen disindir karo lilike kayak “asu koen neng umah turu-turunan tok sih dong tangi ya njaluke duit terus, dong mangan ya akeh nemen ora kira-kira! Tapi kadang nyong mbantah tapi ora gelem salah li akhire metu umah. Jengkeli mesti dong neng umah diomongi terus kaya adine nyong lagi nonton tv terus salah mencet dadi eror sing disalahna nyong neng um e. Kadang gawe kepikiran, tertekan juga makane nyong luwih metu sing umah dolan ben ayam tapi dong pan balik sering kepikiran semisal nyong balik umah nko balike pime ya ganyami maning apa ora. Dong nyong lagi mumet biasane dolanan dara kadang ya pernah nginung tapi untunge keluarga ne laka sing ngerti dadi balik umah langsung turu. Dong karo mamane tah pernah dibanding-bandingna “bisane koen ora kaya bocah kae sih nurut nemen dong dikongkon, terus nyong njawabe ya nko kaya bocah kae” tapi nyong kadang iya dilakoni kadang ya ora.”⁹⁷

Artinya:

dari saya kecil hidup bareng ibu yang masih bergabung serumah bareng kakek dengan paman dan bibi, kalo saya dirumah tidak pernah nyaman pasti sukanya disuruh sama pamannya sudah begitu maksa lagi seperti “disuruh beli rokok,

⁹⁷ Wawancara dengan M (Anak dari Ibu I), pada tanggal 25 Maret 2025

minyak dan lain-lain. Sudah kayak begitu kalo nyuruh ngga sabaran padahal saya lagi makan terus kalo bicara tidak pernah enak didengar, seringnya kasar contohnya seperti “saya lagi mandi terus diomong mandi kok lama banget monyet! Tidak ngerti untuk gantian!” disisi lain sering banget disindir sama bibinya seperti “asu lu dirumah tidur-tiduran doang, kalo bangun ya mintanya uang terus, kalo makan ya banyak banget tidak kira-kira! Tapi terkadang saya membantah tapi dia tidak mau salah terus akhirnya aku pergi dari rumah. Menjengkelkan pasti kalo lagi dirumah diomelin terus seperti adik saya sedang nonton tv terus salah pencet jadi eror yang disalahkan saya sama pamannya. terkadang membuat kepikiran, tertekan juga makannya saya lebih memilih keluar dari rumah main biar nyaman tetapi kalo mau pulang sering kepikiran semisal saya mau pulang kerumah lagi nanti pulangnye bagaimana ya dimarahi lagi apa tidak. Kalo saya lagi pusing biasanya mainan burung dara kadang ya pernah meminum minuman yang dilarang tapi untungnye keluarganya saya tidak ada yang tahu jadi pulang kerumah langsung tidur. Kalo lagi sama ibu mah pernah dibanding-bandingkan seperti “kenapa kamu tidak seperti dia si manut banget kalo

disuruh, terus saya jawabnya “ya nanti seperti dia” tapi saya terkadang iya dilaksanakan kadang ya tidak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terungkap bahwa perasaan cemas dan tertekan mendominasi pengalaman anak-anak yang hidup di lingkungan rumah tangga dengan komunikasi yang kasar dan keras. Lingkungan rumah yang demikian menciptakan rasa yang tidak aman dan mempengaruhi kesehatan mental anak secara signifikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang positif dan suportif serta pola hubungan dan kelekatan dalam keluarga untuk mendukung perkembangan emosional juga psikologis anak dengan baik untuk membantu orang tua dalam rangka mendidik anak.

Di samping itu, rasa cemas dan depresi pada anak membuatnya sering tertutup dan jarang terbuka dengan orang lain, mengakibatkan anak kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa

Untuk memahami fenomena kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkungan keluarga, tidak cukup jika hanya dilihat dari sudut pandang pelaku maupun korban. Diperlukan pula sudut pandang yang lebih luas, khususnya, dari tokoh masyarakat dan aparat desa, karena mereka merupakan bagian dari lingkungan sosial yang berinteraksi langsung dengan kehidupan masyarakat

sehari-hari. Pandangan mereka menjadi penting dalam memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang sejauh mana isu kekerasan psikis terhadap anak dipahami, disikapi, dan direspons oleh orang sekitar.

Tokoh masyarakat seperti perangkat desa dan kader PKK memiliki peran strategis dalam membina keluarga serta menjembatani hubungan antara warga dan pemerintah. Mereka umumnya memahami berbagai persoalan sosial yang terjadi, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penelitian ini, peneliti juga menggali pandangan dari tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mengetahui persepsi terhadap kekerasan psikis pada anak dan bagaimana pendekatan yang seharusnya diambil sekaligus cara menanggulangnya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu perangkat desa bagian kesejahteraan dan pelayanan masyarakat sekaligus menjadi modin desa, beliau menyampaikan bahwa kekerasan psikis terhadap anak di desa ada, tetapi tidak selalu tampak secara fisik. Beliau menyampaikan:

ada orang tua yang marahnya berlebihan, ngomel tiap hari karena anaknya dinasihati susah. Sebagian orang tua masih menggunakan cara terdahulu seperti mendidik anak dengan keras. Itu kan sebenarnya kekerasan verbal, tetapi perihal tersebut dianggap hal biasa. Untuk mencegahnya adanya kekerasan, pihak desa

memperkuat dengan pendidikan agama, dikuatkan melalui itu karena adanya kekerasan ya biasanya karena anak berbuat salah kepada orang tuanya. makannya supaya tidak sampai terjadi kita lakukan penguatan jiwa anak melalui agama baik melalui masjid atau musholla maupun pendidikan.⁹⁸

sementara itu, Ibu Sekretaris PKK juga menuturkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai parenting atau pola asuh orang tua masih perlu ditingkatkan. Beliau menyampaikan:

sebagian orang tua di desa ini masih menerapkan pola asuh yang keras, apalagi kalau orang tua memarahi anak menggunakan nada keras atau kata kasar itu lebih berat dari kekerasan fisik, karena membekas dan bisa teringat terus. Ketika ada sosialisasi, kesadaran masyarakat khususnya orang tua, mereka masih kurang respect untuk berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut. Untuk pendekatan adanya kekerasan khususnya psikis, kami ke lokasi kejadian dan lakukan pendampingan terutama anaknya dengan cara vs to vs agar maksimal dan kami juga kasih pengarahan ke orang tuanya tentang cara memperlakukan anak dengan baik.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa dan Sekretaris PKK, dapat disimpulkan bahwa kekerasan

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Amir, Perangkat Desa sekaligus Modin Desa, pada tanggal 22 April 2025.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Ida, Sekretaris PKK, pada tanggal 22 April 2025.

psikis terhadap anak memang terjadi di lingkungan desa, meskipun sering kali tidak disadari karena bentuknya tidak tampak secara fisik. Banyak orang tua masih menggunakan pola asuh yang keras yang diwariskan dari generasi sebelumnya, seperti membentak, menggunakan kata-kata kasar. Tindakan ini sering dianggap hal yang wajar dalam mendidik anak.

Perangkat desa melihat bahwa penyebab utama kekerasan psikis terhadap anak sering kali berawal dari anggapan orang tua bahwa anak melanggar aturan atau tidak patuh, penanggulangannya dilakukan melalui penguatan nilai agama sebagai pembentuk karakter anak dan orang tua. Sementara itu, Sekretaris PKK menekankan bahwa masih banyak orang tua yang belum memahami parenting atau pola asuh yang tepat. Beliau juga menyampaikan bahwa kekerasan psikis dapat lebih membekas dari kekerasan fisik, sehingga diperlukan pendekatan secara langsung serta edukasi intensif kepada keluarga yang terdampak untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Secara umum, kekerasan psikis terhadap anak kerap dianggap hal yang biasa oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman dan informasi mengenai pola asuh yang sehat. Maka, perlu penguatan nilai keagamaan dan sosialisasi pola asuh positif secara konsisten agar tercipta lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEKERASAN PSIKIS

A. Faktor yang mendorong terjadinya kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga di Desa Tembok Banjaran

kekerasan psikis pada anak merupakan jenis kekerasan yang kerap tidak tampak secara langsung, namun memiliki efek jangka panjang yang dapat meninggalkan bekas emosional yang mendalam. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang dialami oleh ketiga subjek dalam penelitian ini merupakan gambaran nyata dari fenomena yang masih sering terjadi di tengah masyarakat khususnya terkait dengan pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua atau wali anak. Beberapa orang tua belum menyadari dampak berbahaya dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Dalam situasi ini, kekerasan dianggap sebagai cara atau bentuk hukuman untuk mendisiplinkan anak yang melakukan kesalahan. Mereka percaya bahwa dengan cara tersebut, anak akan merasa kapok dan tidak mengulangi perbuatannya. Padahal setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya, bukan perlakuan kasar.

Adanya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga tidak lepas dari beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan psikis terhadap anak di lingkungan rumah tangga, khususnya di Desa Tembok Banjaran, di antaranya yaitu:

1. Kesalahan persepsi

salah satu penyebab orang tua melakukan kekerasan terhadap anak adalah karena adanya persepsi dari pihak orang tua mengenai cara mendidik anak yang efektif. Di mana banyak dari mereka meyakini bahwa dengan penggunaan kata-kata yang keras merupakan cara yang tepat untuk membentuk kedisiplinan pada anak. Peneliti menemukan temuan di lapangan bahwa adalah karena adanya persepsi yang keliru atau pandangan yang tidak tepat dari orang tua terhadap anak-anak mereka. Mengenai hal ini, Ibu MT menyatakan bahwa: saya ingin anak saya menjadi pintar dan sukses. Makannya saya selalu memaksa agar untuk belajar dan berangkat sekolah yang rajin. Kalau dia tidak mau saya marahi sampek dia mau. Demi kebbaikannya seorang anak.¹⁰⁰

Selanjutnya, salah satu anak yaitu M menyatakan bahwa: paman saya selalu menyuruh saya, padahal saya lagi makan tapi disuruh cepet-cepet untuk menuruti perintahnya dan nggak sabaran. Kalau saya tidak mau, saya dimarahi. Paman ini nggak pernah bisa mengerti saya.¹⁰¹

Selanjutnya Ibu ME menyatakan bahwa: anak saya ini disuruh belajar sulit. Nyuci piringnya sendiri

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu MT.

¹⁰¹ Wawancara dengan Adek M (anak dari Ibu I).

habis makan saja nunggu diomeli. Kalau belum dimarahi mereka belum mau ngerti tanggung jawab mereka. Anak sekarang kalau tidak dikerasi pada semauanya sendiri, bisa membuat orang tua hilang kesabaran.¹⁰²

Berdasarkan data tersebut, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak sering kali disebabkan oleh pandangan yang keliru. Orang tua cenderung meyakini bahwa bila tidak dipaksa atau diperlakukan keras, anak tidak menunjukkan sikap patuh. Padahal, anak justru sedang dalam proses belajar memahami kepatuhan dan kedewasaan melalui perilaku orang tua mereka. Tindakan semacam ini tentunya berdampak pada pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Pola asuh orang tua menjadi sangat urgent, jika orang tua kurang memberikan kasih sayang dan perhatian.¹⁰³ Anak dapat berisiko berkembang dengan rasa tidak nyaman emosional, kehilangan kepercayaan diri, serta menunjukkan kecenderungan terhadap masalah perilaku di masa mendatang.

Dalam pandangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang

¹⁰² Wawancara dengan Ibu ME.

¹⁰³ M. Khoirur Rofiq Alfian Qodri Azizi, "Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024): 7, <https://doi.org/10.37758/annawa.v6i2.994>.

Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1), dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰⁴

Kekerasan verbal dan perlakuan kasar dalam bentuk apapun, seperti membentak atau tekanan secara psikologis, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak.

Terkadang orang tua memiliki pandangan yang keliru terhadap anak-anak mereka, dan inilah yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kekerasan dalam pola pengasuhannya. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Ibu MT, Ibu I dan Ibu ME, ketiganya memiliki persepsi yang serupa, yakni meyakini bahwa tanpa perlakuan yang keras pada anak, anak akan bertindak seenaknya dan sulit diatur.

Kesalahan persepsi ini semakin diperburuk oleh minimnya pemahaman orang tua mengenai tahap-tahap perkembangan psikologis anak. Banyak orang tua menuntut anak bersikap layaknya orang dewasa, padahal secara mental anak masih berada dalam proses pertumbuhan yang belum matang. Mereka belum sepenuhnya mampu memahami dampak dari

¹⁰⁴ Presiden, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

perilaku mereka dan sangat membutuhkan pendampingan yang sabar dan penuh kasih sayang.

Orang tua beranggapan bahwa anak harus selalu taat dan memenuhi semua keinginan mereka. Padahal, pada kenyataannya, anak justru sedang dalam proses belajar untuk memahami dan mempraktikkan kepatuhan kepada orang tua. Selain itu, orang tua kerap mengharapkan anak mampu melakukan hal-hal sebagaimana orang dewasa, tanpa menyadari bahwa anak masih berada dalam tahap belajar menuju kedewasaan.

Kesalahpahaman inilah yang membuat sebagian orang tua cenderung memaksakan kehendak mereka tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan anak. Ketika anak tidak mengikuti kemauan tersebut, mereka menganggap anak membangkang. Akibatnya, orang tua lebih memilih melontarkan kekecewaannya dengan ucapan yang keras atau bernada emosi sebagai bentuk hukuman. Ketidaksabaran ini kemudian secara bertahap memuncak dan mendorong terjadinya tindakan kekerasan, yang mana anak akhirnya menjadi sasaran pelampiasan emosi dari orang tua yang tidak mampu mengelola tekanan batin mereka sendiri.

2. Kondisi Ekonomi

Selain faktor persepsi yang keliru, tekanan ekonomi juga dapat menjadi salah satu pemicu orang tua melakukan kekerasan terhadap anak.

Tekanan ekonomi yang sulit merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat dapat mempengaruhi kestabilan emosi orang tua. Ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan hidup kerap menimbulkan stres dan frustrasi, yang kemudian berdampak negatif pada interaksi dengan anak. Dalam tekanan hidup yang semakin meningkat, orang tua cenderung kehilangan kendali atas emosinya, sehingga anak sering menjadi objek pelampiasan dari beban psikologis tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, Ibu MT yang menyatakan bahwa: saya merasa lelah setelah bekerja keras, ditambah lagi harus menjalani hidup sebagai orang tua tunggal karena ditinggal wafat oleh suami. Sekarang saya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Seharusnya anak saya bisa memahami kondisi ini dan berusaha membantu meringankan beban, namun justru bersikap semaunya, tidak peduli, dan cenderung malas. Hal inilah yang sering membuat saya kehilangan kesabaran hingga sampai memarahi anak.¹⁰⁵

Selanjutnya, Ibu ME menyatakan bahwa: “saya sering memarahi anak kalo anak saya salah, waktu

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu MT.

masih kecil mah di bilangi sukanya melawan akhirnya aku tidak berani menasihati kadang ya anaknya lari, kalo saya lagi sibuk banyak kerjaan tapi anak malah tiduran, hp nan terus, menyebalkan ya sudah tahu mamanya pekerjaannya jualan masakan ya harusnya anak membantu, kalo disuruh mencuci saja ya tidak pernah mau, jadi kaya saya biasanya tak kerasi biar anaknya nurut.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil data diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan kondisi ekonomi orang tua dapat menimbulkan tekanan psikologis, yang pada akhirnya membuat mereka kesulitan mengendalikan emosi, hingga ucapan yang keluar justru melukai perasaan anak-anak mereka sendiri.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu MT dalam wawancara, beban sebagai orang tua tunggal membuatnya mudah terpancing emosi saat anak tidak menunjukkan perilaku yang diharapkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu ME, yang mengeluhkan sikap anaknya yang malas membantu pekerjaan rumah meskipun ia telah lelah bekerja.

Orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung mengalami tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dibebani berbagai pikiran, seperti bagaimana menambah penghasilan dan mencukupi

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu ME.

kebutuhan keluarga. Dalam situasi penuh tekanan ini, orang tua sering kali kesulitan mengendalikan emosinya dan menjadi mudah marah. Kondisi tersebut dapat mendorong mereka melakukan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk pelampiasan dari stres dan beban yang mereka rasakan.

3. Latar belakang pendidikan

Penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun orang yang berada di dalam rumah kepada anak bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang rendah.

Latar belakang pendidikan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap metode yang mereka gunakan dalam mengasuh dan mendidik anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung menerapkan pola asuh tradisional, yang sering kali tidak sejalan dengan pendekatan pendidikan kontemporer serta prinsip perlindungan hak-hak anak.

Hal ini juga mengakibatkan orang tua mengalami kesulitan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu MT menyatakan bahwa: “saya dulu hanya lulusan SD dan tidak punya keahlian apa-apa. Setelah lulus kerja menjahit dan tidak lama langsung menikah. Sekarang

saya kerjanya hanya begini, sebagai buruh Jasa lubang kancing.”¹⁰⁷

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat dipahami bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, dapat menjadi salah satu penyebab mereka menggunakan pola asuh yang keras atau kurang tepat. Keterbatasan pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan kemampuan orang tua dalam menghadapi berbagai permasalahan. Termasuk dalam hal mendidik anak. Selain itu, dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang pada akhirnya, menimbulkan tekanan emosional dan membuat mereka cenderung melampiaskan emosinya kepada anak.

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab munculnya kekerasan dalam pola pengasuhan anak. Orang tua dengan latar belakang pendidikan yang minim umumnya memiliki keterbatasan wawasan dan pemahaman mengenai cara mendidik anak dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir orang tua, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap perilaku dan kebutuhan anak. Selain itu, kondisi ini sering kali

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu MT.

berkaitan dengan kesulitan ekonomi, yang juga menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dalam keluarga.

Mendidik anak merupakan tugas yang tidak mudah. Sebagai pendidik pertama dan utama, orang tua perlu memiliki pengetahuan yang memadai agar mampu membimbing anak menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental, baik emosional, intelektual maupun spiritual. Namun, dengan tingkat pendidikan yang rendah, banyak orang tua kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena keterbatasan keahlian, sebagaimana yang dialami oleh Ibu MT dan Ibu I yang hanya lulusan SD dan bekerja sebagai buruh.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dengan kondisi ekonomi yang sulit, kerap mengalami tekanan dan stres. Hal ini menjadikan mereka lebih mudah terpancing emosi, dan anak sering menjadi sasaran luapan kemarahan, apalagi jika anak dianggap tidak patuh atau sulit diarahkan. Selain itu, orang tua dengan pola pikir yang kolot (pemikiran orang dulu) kurang pengetahuan tentang pengasuhan anak cenderung menggunakan nada keras sebagai cara mendidik, karena menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak.

4. Problematik dalam rumah tangga

Berbagai masalah internal dalam keluarga, seperti *broken home*, perceraian, tekanan ekonomi, stres, atau komunikasi yang buruk, dapat menimbulkan suasana rumah yang tidak sehat secara emosional. Dalam situasi seperti ini, orang tua atau anggota keluarga lainnya sering kali kesulitan mengendalikan emosi, sehingga mudah meluapkan kemarahan kepada anak, baik dengan kata-kata kasar, bentakan ataupun sikap mengabaikan. Semua tindakan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan psikis.

Dalam hal ini seperti Ibu MT yang merupakan seorang Ibu menjadi satu-satunya pencari nafkah setelah suaminya meninggal, dan Ibu I menjadi satu-satunya pencari nafkah setelah suaminya menceraikan dan meninggalkan rumah, mereka mungkin merasa sangat terbebani. Jika anak bersikap tidak sesuai harapan, seperti tidak disiplin atau sulit diarahkan, maka ibu tersebut bisa saja melampiaskan frustasinya dengan memarahi anak secara berlebihan, mengeluarkan kata kasar, atau merendahkan harga diri anak, meskipun tanpa menyentuh secara fisik.

Selain itu, kurangnya komunikasi yang sehat dalam keluarga sering kali membuat orang tua menganggap bahwa mendidik anak dengan keras ketika tidak patuh adalah hal yang wajar. Padahal, pendekatan seperti ini dapat merusak kesehatan

mental anak, gangguan kecemasan, hingga trauma jangka panjang.

Oleh karena itu, konflik dalam rumah tangga maupun keluarga dapat berisiko menimbulkan tekanan emosional yang pada akhirnya memicu kekerasan psikis terhadap anak. Penting adanya kesadaran keluarga dalam menciptakan lingkungan rumah yang aman dan sehat secara emosional, dengan dibarengi pendidikan, pengasuhan yang baik, serta komunikasi yang terbuka dan positif antar anggota keluarga.

Dalam hal ini, peran ibu menjadi sangat penting dan dituntut untuk lebih aktif, mengingat secara umum ibu memiliki karakter yang lembut, penuh kesabaran, serta perhatian terhadap anak. Jika seorang ibu mampu bersikap tenang, penuh kasih sayang, memahami tahapan perkembangan anak, konsisten dalam menjalankan ajaran agama, serta membimbing anak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama, dan memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi anak di setiap fase usia beserta tantangan yang dihadapi, maka ia akan mampu membentuk karakter dan moral anak-anaknya secara terarah dan sehat.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*, edisi 4. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1982).hlm. 78-79.

Peran seorang ibu dalam membina dan membentuk moral serta mental anak sangatlah besar dan signifikan. Hal ini disebabkan karena proses pembentukan kehidupan moral dan religius lebih banyak berlangsung di lingkungan keluarga melalui interaksi dan pengalaman yang diberikan oleh anggota keluarga, dibandingkan dengan pendidikan formal. Nilai-nilai moral dan keagamaan yang kelak akan menjadi landasan dalam mengarahkan kehidupan seseorang merupakan nilai-nilai yang tertanam secara mendalam dalam kepribadiannya. Semakin awal nilai-nilai tersebut diterima dan tertanam dalam diri anak, maka semakin kuat pula pengaruhnya dalam mengarahkan perilaku dan membentuk sikap hidupnya.

Dengan demikian, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian anak, karena baik buruknya perilaku dan moral seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tempat anak dibesarkan.¹⁰⁹ suasana keluarga yang stabil secara emosional, adanya komunikasi yang jujur dan terbuka, serta pola pengasuhan yang didasari cinta dan kesabaran menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak yang kuat dan

¹⁰⁹ Syafi'ah Sukaimi, "Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak (Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam)," *Marwah* XII (2013): 81–90.

seimbang. Orang tua memiliki peran bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai panutan dalam nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, mengubah pola pikir, meningkatkan pemahaman, serta menguatkan peran orang tua dalam keluarga merupakan langkah utama dalam mencegah terjadinya kekerasan psikis terhadap anak.

B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Kekerasan Psikis Pada Anak di Desa Tembok Banjaran

1. Kekerasan Psikis di Desa Tembok Banjaran Menurut Hukum Positif

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dilihat secara kasat mata, namun menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif.¹¹⁰ Jadi Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak selalu dapat dilihat secara langsung melalui luka fisik, namun dapat meninggalkan dampak psikologis yang jauh lebih dalam dan berlangsung dalam jangka panjang. Dampaknya tidak sekadar menimbulkan penderitaan emosional sesaat, tetapi dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius seperti kecemasan kronis, trauma, rendah diri, hingga depresi.

¹¹⁰ Titik Suwarti, *MENDIDIK ANAK TANPA KEKERASAN* (Kota Tangerang Selatan: INDOCAMP, 2022).

Kekerasan psikis yang terjadi pada tiga keluarga di Desa Tembok Banjaran menunjukkan realita yang terjadi di masyarakat, di mana anak-anak yang masih berada dalam usia berkembang menjadi korban perlakuan yang sering kali luput dan dilakukan tanpa disadari oleh pelaku dalam hal ini orang tua seperti membentak anak secara verbal, menghina, membentak kepada anak ketika sedang emosi, melabeli anak dengan sebutan negatif seperti anak “malas”, membanding-bandingkan anak dengan saudara/temannya hingga intimidasi dari orang tuanya sendiri.

Dalam kasus keluarga Ibu MT, anak yang masih duduk di bangku SD sering kali disebut "bodoh" dan "malas" oleh ibunya hanya karena mendapatkan nilai rendah di sekolah. Ketika diwawancarai, Ibu MT menyatakan bahwa ia bermaksud agar anaknya termotivasi. Akan tetapi, jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, tindakan menyebut anak dengan kata-kata kasar yang merendahkan martabatnya sudah termasuk kategori kekerasan terhadap anak. Apalagi, anak tersebut mengaku sering menangis sendiri dan merasa takut untuk pulang ke rumah. Ini membuktikan bahwa kekerasan psikis yang dialaminya telah berdampak pada kondisi kejiwaan, yang menurut hukum termasuk pelanggaran hak atas perlindungan mental

dan emosional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) undang-undang yang sama.

Dalam konteks rumah tangga, kekerasan ini sering terjadi pada keluarga ini dalam bentuk hinaan, ancaman, bentakan, meremehkan anak, atau mempermalukan anak secara verbal yang dilakukan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Ketiga kasus di Desa Tembok Banjaran yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa kekerasan psikis terhadap anak masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan nyata, namun kurang mendapat perhatian baik secara sosial maupun hukum.

Dalam tiga keluarga yang diteliti, yakni keluarga Ibu MT, Ibu I, dan Ibu ME, ditemukan bahwa anak-anak menjadi sasaran pelampiasan emosi dari orang tua yang mengalami tekanan hidup, baik karena beban ekonomi, kondisi keluarga yang tidak utuh, maupun kurangnya pemahaman terhadap hak dan kebutuhan anak. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua, walaupun sering kali diklaim sebagai bagian dari metode mendidik anak tetapi dengan ucapan keras dan kasar, tindakan merendahkan harga diri, serta sikap emosional yang dilontarkan secara terus-menerus telah menyebabkan tekanan mental bagi anak, seperti kecemasan, penurunan kepercayaan diri, bahkan trauma psikis.

Tindakan kekerasan pada anak ini tidak hanya bertentangan dengan norma sosial dan agama, kasus keluarga Ibu ME dalam keluarga ini, bentuk kekerasan psikis dilakukan kepada anaknya melalui perbandingan yang terus-menerus dengan saudara kandungnya. Anak korban mengatakan bahwa ia sering merasa tidak disayangi dan memilih menyendiri di kamar. Dari sudut ketentuan hukum positif di Indonesia, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian emosional dan perlakuan diskriminatif, yang bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang perlindungan anak bahwa “perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara maksimal sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif.”¹¹¹

Berdasarkan pasal tersebut, tindakan kekerasan psikis yang terjadi dalam tiga keluarga tersebut telah melanggar hak anak untuk hidup dan berkembang secara optimal, karena tekanan verbal dan psikis yang

¹¹¹ Arief Mansur dan Elisatris Dikdik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

mereka terima menghambat pertumbuhan mental dan emosional anak. Perlakuan seperti membentak, menghina, atau meremehkan anak juga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak yang berlandaskan pada asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

masih marak terjadi kasus kekerasan psikis pada anak di bawah umur, tidak jarang pelakunya itu berasal dari orang terdekat. Seperti pada kasus yang terjadi di desa Tembok Banjaran anak yang usianya di bawah umur tentunya masih remaja yang menjadi korban kekerasan psikis oleh orang tuanya sendiri dan orang yang berada dalam rumahnya.

Dalam hal ini, adek korban T, K, dan M yang berada di Desa Tembok Banjaran dari keluarga Ibu MT, Ibu I, dan Ibu ME berhak mendapatkan perlindungan khusus karena telah mengalami kekerasan dalam bentuk verbal atau psikis. Negara seharusnya hadir melalui aparat desa, Dinas Sosial, maupun lembaga perlindungan anak untuk memberikan pemulihan psikologis dan rehabilitasi kepada anak-anak tersebut, serta memberikan edukasi kepada orang tua agar tidak mengulangi perlakuan yang melanggar hukum tersebut.

Karena kewajiban negara dan pemerintah itu sudah jelas tentang tanggung jawab dalam menjamin perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal

21 hingga pasal 24 Undang-undang perlindungan anak. Kewajiban tersebut meliputi: 1) menghormati serta menjamin terpenuhinya hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan atau mental. 2) menyediakan dukungan berupa fasilitas dan infrastuktur guna mendukung pelaksanaan perlindungan anak. 3) menjamin perlindungan, perawatan, serta kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab terhadap anak, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. 4) menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan tingkat kematangan intelektualnya.¹¹²

Namun, fakta kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa masih minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam merespons kasus-kasus kekerasan khususnya kekerasan psikis anak. Pemahaman masyarakat terhadap kekerasan psikis masih sangat terbatas, bahkan tidak jarang orang tua menganggap tindakan seperti meninggikan suara

¹¹² Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 5.

dengan nada marah atau kasar adalah bagian dari pola asuh biasa yang "lumrah" dalam mendidik. Misalnya, dalam keluarga Ibu I, anak yang sering dimarahi karena ketika disuruh untuk membantu ibunya gerakannya lama dan menunjukkan tanda-tanda rasa kehilangan kepercayaan diri oleh anak dan merasa tertekan dengan perlakuan tersebut.

Keadaan ini menandakan bahwa perlindungan terhadap anak belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengindikasikan lemahnya implementasi dari pasal-pasal tersebut serta pengawasan dan intervensi pemerintah daerah belum optimal. sehingga anak-anak korban kekerasan yang berada di Desa Tembok Banjaran harus ada pelibatan aktif dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, pihak kepolisian, dan lembaga rehabilitasi sosial agar anak-anak korban tidak dibiarkan berada dalam lingkungan yang merusak perkembangan mental mereka dan memperoleh perlindungan dan pendampingan yang memadai.

Padahal dalam hukum positif perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis itu sudah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi

tertentu, seperti anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun mental.¹¹³ Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dalam keluarga, termasuk kekerasan emosional yang berulang, berhak mendapatkan perlindungan negara, pendampingan, dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental anak.

Dalam konteks ini, peran orang tua sangat sentral. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab secara moral tetapi juga secara hukum untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan tidak menyakiti baik secara fisik maupun mental.

Hal ini dijelaskan pada pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹¹⁴ Berdasarkan penjelasan ini padahal kedua orang tua juga memiliki peranan tanggung jawab dalam mendidik anak, yang mana hal ini orang tua memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya agar dilakukan dengan sebaik-baiknya tanpa menggunakan kekerasan. Tetapi, pada praktiknya Tindakan kekerasan psikis oleh orang tua Ibu MT,ME, dan I dalam kasus-kasus

¹¹³ Presiden, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

¹¹⁴ Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

yang diteliti jelas bertentangan dengan ketentuan ini. Orang tua justru menjadi pelaku utama kekerasan, yang secara hukum telah mengabaikan kewajiban mereka untuk memelihara dan mendidik anak dengan baik. Dalam hal ini, pendekatan hukum perlu menekankan aspek edukatif sekaligus represif agar orang tua tidak mengulangi tindakan serupa.

Peran orang tua dalam menjaga, merawat dan mendidik anak sudah diatur dalam ketentuan tersendiri.¹¹⁵ Dijelaskan dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 ayat 1 menjelaskan bahwa: “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹¹⁶ Kekerasan psikis yang dialami anak-anak dalam ketiga keluarga tersebut telah melanggar hak asasi mereka sebagai individu yang dilindungi oleh undang-undang. Anak seharusnya dibesarkan dengan kasih sayang, bukan dengan tekanan mental yang mengancam tumbuh kembangnya.

¹¹⁵ Alfian Qodri Azizi Nurhadi, “Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): 3.

¹¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

Anak merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak diharapkan tumbuh menjadi individu yang mampu mengemban tanggung jawab dan mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan baik segi fisik, psikis maupun sosial.¹¹⁷

Pada bagian ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa keluarga melibatkan keberadaan anak sebagai bagian penting di dalamnya. Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap posisi anak dalam keluarga. Prinsip-prinsip perlindungan anak perlu dipahami secara menyeluruh guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini mencakup penghormatan terhadap sudut pandang anak, prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta asas kepentingan terbaik bagi anak.¹¹⁸

¹¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). hlm. 3.

¹¹⁸ Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 23–52, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.

Dalam pasal tersebut sudah jelas menyebutkan bahwasanya seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari segi kekerasan yang berasal dari pihak manapun, termasuk orang-orang terdekat. Orang terdekat dalam hal ini bisa guru atau tetangga sekitar yang mempunyai posisi lebih kuat dari padanya. Upaya perlindungan ini perlu dilaksanakan sejak awal yaitu sejak anak masih dalam kandungan sampai pada usia (18) delapan belas tahun.

Seorang anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun juga berhak mendapatkan perlindungan khusus. sebagaimana dalam pasal 1 nomor 15 bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹¹⁹ Perlindungan ini juga mencakup upaya untuk mencegah penderitaan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, serta memastikan anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan optimalnya.

Jika dibandingkan antara realitas yang terjadi di Desa Tembok Banjaran dan ketentuan dalam berbagai

¹¹⁹ Presiden, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” hlm. 5.

undang-undang yang berlaku, maka jelas terlihat adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Fenomena kekerasan psikis yang terjadi di Desa Tembok Banjaran tidak hanya merusak kondisi emosional anak, tetapi juga menghambat proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kekerasan psikis terhadap anak yang terjadi di kasus ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang dilindungi secara jelas oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan studi kasus yang terjadi di Desa Tembok Banjaran, ditemukan bahwa anak-anak dalam keluarga Ibu MT, ME, dan Ibu I mengalami tekanan emosional yang serius akibat perilaku orang tua yang kasar secara verbal, merendahkan harga diri, mengancam, atau membanding-bandingkan secara tidak sehat.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah jelas bahwa tindakan kekerasan psikis terhadap anak, walau tidak meninggalkan luka fisik merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang berdampak pada kondisi mental dan emosional, serta menjamin bahwa proses pengasuhan dan pendidikan berlangsung

dalam suasana yang aman, sehat, dan menjunjung tinggi martabat anak.

Oleh karena itu, Melalui tinjauan terhadap berbagai undang-undang, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan psikis pada anak yang terjadi di keluarga Ibu MT, ME, dan Ibu I telah melanggar berbagai ketentuan hukum positif. Tindakan orang tua yang melakukan kekerasan psikis tidak bisa ditoleransi dan harus mendapat penanganan hukum serta rehabilitasi yang layak bagi anak. Negara, masyarakat, dan keluarga harus bersinergi agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang sebagaimana dijamin oleh hukum positif Indonesia.

2. Kekerasan Psikis Terhadap Anak Di Desa Tembok Banjaran Menurut Hukum Islam

Islam menjunjung tinggi hak anak agar dijauhkan dari adanya kekerasan, dalam Islam mengajarkan agar anak di didik, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Sebab anak adalah anugerah dan pemberian dari Allah sekaligus sebagai amanah yang harus dijaga pada pundak orang tua, masyarakat dan negara.¹²⁰

Namun, kenyataannya masih banyak orang tua yang belum memahami nilai-nilai kasih sayang dalam

¹²⁰ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam, UNICEF Indonesia* (Jakarta, 2022). hlm. 31.

mendidik anak, sebagaimana terlihat pada kasus keluarga Ibu MT, Ibu ME, dan Ibu I di Desa Tembok Banjaran. Dalam keluarga ini, anak sering mendapat ucapan dan bentakan dengan tujuan sebagai bentuk pendisiplinan kepada anak menjadi hal yang biasa didengar anak setiap hari, padahal sejatinya ucapan tersebut merupakan bentuk kekerasan psikis yang sangat dilarang dalam Islam.

Dalam ajaran Islam, anak dipandang sebagai anugerah dari Allah SWT yang wajib dipenuhi segala hak-haknya, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, serta tumbuh dan berkembang secara jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu, setiap tindak kekerasan termasuk kekerasan psikis, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diajarkan dalam Islam.

Dalam hal ini, kenyataan yang dialami oleh tiga keluarga di Desa Tembok Banjaran yakni keluarga Ibu MT, ME, dan Ibu I mencerminkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Di keluarga Ibu MT, misalnya, anak sering dimarahi secara berlebihan dan diberikan julukan negatif seperti "anak nakal" atau "tidak tahu diri", yang membuat anak merasa tidak dihargai dan kehilangan rasa aman. Pada keluarga Ibu ME, bentuk kekerasan psikis terlihat melalui ucapan secara

verbal, disertai ancaman serta tekanan emosional yang menimbulkan rasa takut dan kecemasan terus-menerus dalam diri anak. Sementara itu, dalam keluarga Ibu I, anak mengalami perlakuan verbal yang merendahkan serta tidak diberi ruang untuk mengutarakan pendapatnya, yang pada akhirnya menghambat perkembangan rasa percaya diri anak.

Ketiga contoh ini menggambarkan bagaimana peran orang tua sebagai pelindung dan pendidik justru berubah menjadi sumber tekanan emosional bagi anak. Padahal, dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memiliki hak untuk dihargai, dilindungi, dididik, serta tumbuh dan berkembang secara lahir dan batin. Setiap tindakan kekerasan, termasuk kekerasan psikis, bertentangan dengan ajaran Islam mengenai perlindungan anak. Tindakan seperti membentak, mengancam, mengkritik secara berlebihan, maupun mempermalukan anak sebagaimana terjadi dalam tiga keluarga tersebut merupakan bentuk perlakuan yang dilarang, karena berpotensi merusak kondisi mental serta masa depan anak.

Pada kekerasan psikis yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sangat disayangkan, seharusnya peran orang tua adalah melindungi anak dari segala macam tindakan yang merugikan justru orang tuanya sendiri yang menjadi pelaku tindakan tersebut seperti

apa yang telah terjadi di Desa Tembok Banjaran. Akibat yang timbul terhadap anak, seorang anak menjadi lebih pendiam, murung dan takut untuk melakukan sesuatu.

Nabi Muhammad SAW telah meneladankan kasih sayang dan menjadi panutan utama dalam memperlakukan anak-anak, bahkan kepada cucu-cucunya. Beliau menunjukkan kasih sayang dan kelembutan yang luar biasa kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain. Teladan ini menunjukkan bahwa sikap lembut dalam mendidik merupakan prinsip mendasar yang seharusnya diterapkan oleh setiap orang tua. Oleh karena itu, bentuk kekerasan psikis yang terjadi pada tiga keluarga tersebut bukan hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga menjadi indikator penting akan perlunya peningkatan kesadaran serta perubahan dalam pola asuh, agar lebih mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan perlindungan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam Hadits, Rasulullah bersabda:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
(رواه مسلم)

Artinya: dari Jarir bin Abdullah, dia berkata “Rasulullah SAW bersabda: barang siapa tidak menyayangi manusia. Maka Allah tidak akan menyayangi”. (HR. Muslim).¹²¹

Keteladanan nabi Muhammad SAW begitu nyata dalam kasih sayang dan kelembutannya terhadap anak-anak terutama dalam pendidikan anak. Beliau senantiasa menjaga hati mereka agar tetap tenang dan damai dari adanya kekerasan. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah landasan utama dalam memperlakukan sesama, terlebih kepada anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan. Sayangnya, hal ini belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan keluarga di Desa Tembok Banjaran, sebagaimana terlihat pada kasus keluarga Ibu MT, ME, dan Ibu I.

Dalam Hadits sendiri, kita menemukan kejelasan Rasulullah SAW bahwa perlakuan kasar atau kekerasan tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Justru sikap ramah dan lembutlah yang akan membawa banyak kebaikan. Jika dikaitkan dengan kasus ini Dalam keluarga Ibu MT, anak sering mendapatkan ucapan keras hampir setiap hari, dengan tujuan agar menjadi lebih disiplin. Perlakuan semacam ini tidak hanya menyimpang dari teladan

¹²¹ Kh. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: Asy-Syifa, 1992). hlm. 180.

Nabi, tetapi juga bertentangan dengan nilai al-rifq (kelembutan) yang diajarkan Rasulullah dalam Hadits beliau kepada Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Aisyah, istri Nabi SAW, ‘Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah adalah Maha penyantun yang menyukai sikap lembut. Dia memberikan kepada sikap lembut, sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar dan juga sikap-sikap lainnya.”¹²² (HR. Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kekerasan tidak akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, mendidik anak dengan kekerasan hanya akan menanamkan dendam pada anak. Demikian pula dalam tiga keluarga ME, anak diperlakukan dengan cara yang sangat keras dan kasar secara verbal yang mana orang tua memaksa anak untuk harus mau menuruti perintahnya, cara seperti ini menjadikan anak tumbuh dalam rasa takut, bukan dalam rasa

¹²² Imam Muslim, Al-Birr wa Al-Sillah wa Al-Adab (Bab Fadl Al-Rifq), jilid 16, hlm. 146.

hormat dan kasih sayang. Hal ini, telah jauh dari nilai kelembutan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Padahal, Islam mengajarkan bahwa mendidik anak harus dimulai dengan komunikasi yang baik, bukan dengan ancaman.

Dalam ajaran Islam menolak adanya kekerasan terhadap anak, karena Islam memandang anak sebagai karunia dari Allah SWT yang wajib untuk dijaga, anak juga sebagai anugerah dari Allah SWT juga sebagai perhiasan dunia serta pelengkap kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.¹²³ Maka dari itu sangat rugi bagi para orang tua yang menyia-nyiaikan anaknya. Selain yang telah disebutkan di atas, anak juga sebagai anugerah dari Allah SWT. seperti yang terlihat dalam keluarga Ibu I, di mana anak lebih sering dihina daripada dibina. Hal ini bukan hanya menyakiti anak secara emosional, tetapi juga memperlihatkan ketidaksiapan orang tua dalam mengemban amanah pendidikan menurut prinsip Islam.

Berdasarkan beberapa ayat yang sudah dijelaskan pada sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kehadiran seorang anak seharusnya menjadi sebuah anugerah dari Allah SWT sehingga orang tua selaku

¹²³ Imran Siswadi, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM," *Al-Mawarid* XI, no. 2 (2011).hlm. 11.

pemangku berkewajiban harus untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. orang tua harusnya mampu untuk memberi rasa aman terhadap anak agar seorang anak bisa merasa nyaman di dalam lingkungannya sendiri dalam keluarga. karena faktor utama pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga.¹²⁴

Orang tua merupakan panutan anak, maka dari itu orang tua harus mampu mendidik anak dengan baik dan memberi mereka perlindungan bukan melakukan yang sebaliknya. Dijelaskan Dalam hadits tentang “kekerasan” yang dibolehkan dengan tujuan memberikan peringatan kepada seorang anak, dengan cara memukul. Pada hadits HR. Ahmad dan Abu Dawud (dihasankan oleh An Nawawi dalam Riyadhus Solihin dan Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud) menjelaskan bahwa:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ
عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ

“Perintahkan anak-anak kalian shalat pada usia 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya

¹²⁴ Razita Hanifah and Nur Aini Farida, “Peran Keluarga Dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak,” *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies* 1, no. 01 (2023): 23–33, <https://doi.org/10.35706/azzakiy.v1i01.9951>.

pada usia 10 tahun dan pisahkan di antara tempat tidurnya”.¹²⁵

Dari Hadits ini dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengatur mengenai pendidikan anak sejak dini tidak langsung menggunakan kekerasan, tapi dari perintah dan pembiasaan. Jika dikaitkan hadis ini dipahami bukan sebagai pembenaran atas kekerasan, melainkan sebagai bentuk hukuman terukur, lembut, dan terakhir, setelah nasihat dan teguran tidak membuahkan hasil. Dalam kasus keluarga MT, tidak ditemukan tahapan ini, yang mana anak langsung dimarahi dan dicap negatif oleh orang tua, yang menjauhkan pendekatan yang Islami.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi oleh orang tua atau pendidik dalam memberikan hukuman berupa pukulan kepada anak sebagai bagian dari proses pendidikan, yaitu:

- a. memukul hendaknya dijadikan sebagai alternatif terakhir setelah berbagai metode nasihat dan teguran tidak berhasil.
- b. tindakan memukul tidak boleh dilakukan saat orang tua dalam keadaan marah atau emosi

¹²⁵ Hasbiyallah and Moh. Sulhan, “Hadits Tarbawi Dan Hadits-Hadits Di Sekolah Dan Madrasah,” *Penelitian Hadis*, 2019, 41–42, <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/10984>.

tinggi, karena hal tersebut dapat memicu perlakuan yang berlebihan dan membahayakan anak.

- c. pukulan harus menghindari bagian tubuh yang sensitif atau vital seperti kepala, wajah, dada, dan perut.
- d. pukulan yang diberikan harus bersifat ringan, tidak menyakitkan, dan tidak berlebihan; bagi anak-anak kecil, cukup satu hingga tiga kali, sedangkan bagi yang lebih dewasa, apabila tiga pukulan belum memberikan efek jera, tidak diperkenankan melebihi sepuluh kali.
- e. anak tidak boleh dipukul sebelum mencapai usia sepuluh tahun.
- f. apabila anak baru pertama kali melakukan kesalahan, sebaiknya diberi kesempatan untuk meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, karena pendekatan ini lebih baik daripada langsung memberikan hukuman fisik.
- g. orang tua atau pendidik harus memberikan hukuman tersebut secara langsung dengan tangan sendiri, bukan melalui orang lain.¹²⁶

¹²⁶ Naning Yuliani and Ida Zahiroh, "TINDAKAN MEMUKUL DALAM MENDIDIK ANAK (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494)," *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2020): 10.

Dengan Hadits tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini jelas bahwa bentuk pukulan yang dimaksud adalah pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas, tidak diarahkan ke wajah serta tidak membahayakan ke anak secara fisik maupun psikis. yang bertujuan bentuk kedisiplinan untuk pembelajaran anak agar anak dapat melakukan kewajibannya.

Penjelasan dari Abdullah Nashih Ulwan menggarisbawahi bahwa hukuman dalam pendidikan harus memperhatikan: diberikan secara langsung, tanpa emosi, tidak diarahkan ke anggota tubuh vital, dan bersifat ringan. Ketiga keluarga di Desa Tembok Banjaran, terutama keluarga ME, justru tidak menerapkan prinsip ini. Sebaliknya, hukuman lebih bersifat ekspresif emosional dan tanpa kontrol, yang berdampak buruk pada kondisi psikologis anak.

Orang tua diberi wewenang dalam Islam untuk menghukum atau memukul anak yang sudah memasuki usia dewasa. Pemberian sanksi berupa pukulan itu diperbolehkan sebagai langkah terakhir dalam proses mendidik anak, yang tergolong dalam kategori kebutuhan mendesak (*ḍarūriyyāt*) dan berfungsi sebagai *ultimum remedium* yaitu alternatif terakhir dalam hierarki hukuman setelah nasihat dan bimbingan tidak mendapatkan hasil. Tujuannya agar anak tidak berbuat salah dan menyadari

kesalahannya. Oleh karena itu, hadis ini tidak meniadakan ajaran Islam yang menekankan larangan terhadap kekerasan, baik dalam bentuk verbal maupun psikis, sebagai metode yang tidak dibenarkan dalam mendidik anak.¹²⁷

Namun pada kenyataannya, keluarga Ibu MT dan ME sering memberikan hukuman psikis dalam keadaan emosi dan kemarahan. Mereka tidak mengetahui tahapan pendidikan Islami yang berjenjang dengan baik, sehingga tindakan mereka bukan lagi bagian dari pendidikan, tetapi mengarah ke bentuk kekerasan yang dilarang syariat.

Tindakan kekerasan psikis yang dilakukan oleh ketiga orang tua dalam rangka mendidik anak umumnya terjadi dalam konteks pemberian disiplin atas kesalahan yang dilakukan anak, dengan tujuan agar perilaku tersebut tidak terulang kembali. Seperti halnya pada keluarga Ibu I, Anak dipaksa mengikuti kehendak orang tua secara mutlak, tanpa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat.

Selain itu, tindakan tersebut sering kali dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut sebagai bentuk pengendalian perilaku. Namun demikian, menurut Khalid Ahmad Asy-Syantut dalam kitabnya *Tarbiyatul Athfal fil al-Hadi al-Syarif*, konsep

¹²⁷ Unicef Indonesia, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*. hlm,180.

hukuman dalam pendidikan anak seharusnya dilandasi oleh prinsip kasih sayang, kelembutan, serta kebijaksanaan dalam memberikan nasihat dan bimbingan.¹²⁸

Meskipun dalam Islam membolehkan hukuman ringan dalam mendidik anak, tetapi berbagai segala bentuk kekerasan yang membawa *kemadharatan* khususnya pada anak itu dilarang, seperti tiga kasus tersebut bahwa kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua telah menimbulkan *darar*. Hal ini melanggar prinsip Islam yang menolak tindakan *darar* (kerugian) yang mana dibahas pada kaidah, dalam *Qawā'id fiqhiyyah* yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: Tidak boleh membuat kemadlaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemadlaratan pada orang lain.*¹²⁹

Dari penjelasan kaidah ini, maka pengertian yang terkandung di dalamnya dapat dijelaskan melalui dua sisi, yaitu sebagai berikut:

¹²⁸ Athi' Maulaya Azhar Pagala, Muhammad Idzhar, "KEKERASAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENDIDIK ANAK (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang)," *Mitsaq Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025): 35–56.

¹²⁹ Ma'shum Zainy Al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadzhom Al-Faroidul Bahiyyah*, cet-1 (Jombang: DARUL HIKMAH, 2010).

Dari sisi kata *Dharar'* (tanpa alif) dan *Dhirar'* (dengan alif) itu, memiliki arti yang sama, tetapi berbeda dalam obyeknya.

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa:

Dharar' artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan seorang diri, dan bahayanya hanya mengena pada diri sendiri

Dhirar' (dengan alif) adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan bahayanya yang didapat bisa mengena pada diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh 3 orang tua tersebut yang dilakukan kepada anaknya.

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa:

Dharar' adalah suatu perbuatan yang kemanfaatannya hanya untuk pribadi pelakunya, tetapi bahayanya bisa mengenai orang lain.

Dhirar' (dengan alif) adalah perbuatan yang bisa membahayakan orang lain, tanpa memberi manfaat pada pelakunya sendiri.

kaidah ini merupakan prinsip besar dalam syariat Islam yang mengatur bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerusakan pada orang lain adalah tidak diperbolehkan. Dalam konteks kekerasan terhadap anak yang terjadi di Desa Tembok Banjaran, kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis tindakan tersebut jelas menimbulkan *dharar'*

(melakukan sesuatu yang membahayakan) yang serius terhadap kesehatan mental dan emosional anak.¹³⁰

Berbagai bentuk kekerasan seperti psikis, dikategorikan sebagai *dharar*’ (bahaya) dan karenanya dilarang berdasarkan kaidah ini. Bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga psikis seperti membuat anak merasa takut, ancaman dan mengkritik yang berlebihan itu dilarang karena dapat membuat luka batin dan membahayakan perkembangan mental anak. Pembahasan kaidah ini juga memegang peranan penting dalam membentuk hukum keluarga Islam yang mampu merespons perkembangan zaman.¹³¹

Kaidah ini menuntut adanya perlindungan yang menyeluruh terhadap anak, baik dari aspek fisik maupun psikis. Anak yang berada dalam masa pertumbuhan membutuhkan perhatian penuh dari orang tua. Karena kondisi psikologisnya masih belum matang, tidak pantas jika anak dibebani dengan tanggung jawab orang dewasa atau dipaksa untuk dewasa sebelum waktunya. Dalam kasus tiga keluarga di Desa Tembok Banjaran ini, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan

¹³⁰ Ma’shum Zainy Al-Hasyimy, hlm. 125.

¹³¹ Agus Muchsin Faisal Nur Shadiq Shabri, “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Filosofis Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024): 1–12.

keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak secara optimal sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan anak.¹³²

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam *Qawā'id fihiyyah* memiliki peran penting dalam menjaga hak individu anak serta mencegah terjadinya kerugian akibat suatu keputusan hukum. Dalam ranah keluarga, kaidah ini menjamin perlindungan bagi seluruh anggota keluarga termasuk perempuan, anak-anak dan kelompok yang rentan agar terlindungi baik secara fisik, mental, maupun emosional dan tidak dirugikan oleh keputusan yang diambil.¹³³

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini menjadi pijakan penting dalam perspektif fiqh terhadap perlindungan anak. Dan juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan psikis yang dilakukan oleh Ibu MT, ME, dan Ibu I, dilarang secara syar'i karena kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua telah menimbulkan *ḍarar* (kerusakan atau bahaya) pada aspek kejiwaan, psikologis, bahkan sosial anak. Dalam hukum Islam, segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya

¹³² Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *Hawa* 1, no. 1 (2019): 3, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

¹³³ Agus Muchsin Faisal Nur Shadiq Shabri, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Filosofis Hukum Keluarga Islam*. hlm. 11.

(*darar*), juga tidak membawa kemaslahatan (*maslahah*) itu dilarang, dan bisa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Dalam mendidik anak, hak dasar anak itu bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam pandangan Islam, Hak Asasi Anak adalah anugerah dari Allah yang wajib dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Islam mengajarkan lima hak dasar anak yang dikenal sebagai *adh-dharuriyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap kehormatan (*hifdzul' ird*), keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).¹³⁴

Kelima bentuk perlindungan tersebut termasuk dalam kebutuhan dasar manusia (*dharuriyah*) yang keberadaanya sangat penting dan wajib terpenuhi dalam kehidupan setiap individu. Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menjaga dan menyempurnakan keberadaan unsur-unsur pokok tersebut. Sebaliknya, Allah melarang segala tindakan yang dapat merusak atau menghilangkannya. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mendukung

¹³⁴ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." hlm. 6.

kelangsungan dan keberlangsungan lima kebutuhan mendasar tersebut dianggap sebagai amal baik dan dianjurkan untuk dilakukan, sedangkan tindakan yang berpotensi merusaknya dipandang buruk dan harus dihindari.¹³⁵

Tindakan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di Desa Tembok Banjaran perlu ditangani dengan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi martabat sesama manusia, serta berorientasi pada pemberian manfaat dan pencegahan segala bentuk kerugian atau kemudaratannya bagi individu. Dalam upaya penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga harus sejalan dengan tujuan utama hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminnya 5 prinsip *maqasid syariah*. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasb*), dan harta (*al-mal*). Kelima aspek tersebut merupakan kebutuhan mendasar (*dharuriyyah*) yang harus dipelihara demi mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia.

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz ad-Din*)

¹³⁵ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021) hlm. 4.

Dalam hal kekerasan anak dalam rumah tangga serangan mental yang dilakukan tiga keluarga kepada terhadap anak sering kali membawa dampak terganggunya integritas keutuhan mental psikologis anak. Kekerasan psikis dalam keluarga dapat menyebabkan anak kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai agama yang seharusnya ditanamkan sejak dini oleh lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penanganannya perlu diarahkan pada upaya untuk memulihkan pemahaman keagamaan anak melalui bimbingan rohani dan pengajaran akhlak, agar anak mampu kembali menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya.

2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya merupakan kewajiban hukum Islam yang harus ditegakkan. Menjaga keselamatan fisik dan mental merupakan bagian dari perlindungan jiwa. Kekerasan secara emosional dapat meninggalkan luka batin yang dalam dan berpotensi menimbulkan gangguan psikologis. Sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga orang tua mempunyai kewajiban memberikan bimbingan dengan perlakuan yang baik kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Maka dari

itu, pendekatan yang dilakukan harus mencakup layanan pemulihan seperti konseling, terapi trauma, dan penyediaan lingkungan yang mendukung pemulihan kondisi anak secara utuh.

3. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al- 'Aql*)

Gangguan psikologis akibat kekerasan bisa menghambat perkembangan intelektual anak. Anak yang sering mendapat perlakuan verbal yang menyakitkan cenderung kehilangan rasa percaya diri dan kemampuan berpikir yang sehat. Sebagaimana yang dialami oleh Adek M yang sering direndahkan dalam keluarganya. Oleh sebab itu, penanganan harus diarahkan pada pemberdayaan kemampuan berpikir dan pembentukan sikap mental yang positif, melalui pendekatan pendidikan dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual anak.

4. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz al-Nasb*)

Islam menekankan pentingnya pembinaan generasi yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan pola kekerasan yang berulang antar generasi. Anak yang menjadi korban dapat tumbuh menjadi individu yang juga melakukan kekerasan. Oleh karena itu, langkah penanganan harus dirancang untuk memutus siklus kekerasan ini, dengan membentuk karakter anak melalui

pendidikan kasih sayang dan nilai-nilai Islam yang menolak kekerasan.

5. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Dampak kekerasan psikis terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek emosional, tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan ekonomi mereka. Anak yang trauma bisa mengalami kesulitan dalam belajar dan bekerja, sehingga kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan ekonomi yang layak. Maka dari itu, penting untuk memberikan dukungan dalam pengembangan potensi anak secara optimal agar mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan mampu mengelola kehidupannya secara produktif.

Dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan *maqashid Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), kekerasan psikis terhadap anak juga bertentangan dengan tujuan utama syari'at yaitu *Hifz Al-Nafs* (menjaga jiwa) maksudnya mengganggu kestabilan jiwa anak atau gangguan mental, segala bentuk tindakan yang membahayakan psikis anak. Dan *Hifz Al-Aql* (menjaga akal) maksudnya anak yang tumbuh dalam tekanan cenderung mengalami stres pikiran dan merusak intelektual. Dan *Hifdzun Nasab* (perlindungan keturunan/nasab) maksudnya anak yang terbiasa mendapat perlakuan keras berisiko menirukan

perilakunya saat dewasa. Kekerasan psikis pada anak dapat melukai jiwa dan merusak perkembangan akalunya, sehingga jelas bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Hal ini juga melanggar tujuan *maqasid syari'ah*, yang mana menurut pendapat Al-Syatibi bahwa untuk menciptakan kemaslahatan hidup umat manusia yakni dengan mendatangkan manfaat dan menghindari yang tidak ada manfaatnya. Yang dimaksud dengan maslahat adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya. Baik dengan cara menghilangkan atau dengan cara menolak atau menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut.¹³⁶

Kekerasan psikis mungkin dianggap sebagai cara mendisiplinkan, tetapi jika membawa luka batin dan menghancurkan jiwa anak, maka nilainya tidak baik dalam Islam. Kasus Ibu ME, di mana anak tidak diberi ruang untuk mengekspresikan diri, telah menimbulkan kerusakan psikologis yang nyata dan tidak bisa dibenarkan secara *maqāṣid* maupun *qawā'id fiqhiyyah*.

¹³⁶ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi" 6, no. 1 (2014): 42.

Segala bentuk kekerasan psikis terhadap anak, meskipun mungkin dianggap sebagai bentuk pendisiplinan, tetapi tidak dibenarkan karena lebih banyak membawa mudarat dari pada manfaat. Maka, orang tua perlu memahami bahwa dalam mendidik anak harus memilih pendekatan yang benar-benar bermanfaat serta menghindari cara yang dapat menimbulkan luka emosional, demi menjaga keberlangsungan tumbuh kembang anak secara sehat jasmani maupun rohani.

Dalam mendidik anak sebelum diberikan hukuman ketika melakukan kesalahan, orang tua harus terlebih dahulu memberi pemahaman kepada anak mengenai kesalahan yang telah diperbuat, agar ia dapat menyadari perbuatannya dan memahami alasan di balik sanksi yang dijatuhkan. Dalam hukum keluarga Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh orang tua maupun pendidik dalam menerapkan metode penghukuman terhadap anak:¹³⁷

- 1) Orang tua atau pendidik tidak boleh menggunakan ancaman yang tidak realistis atau mustahil dilakukan, karena hal tersebut dapat

¹³⁷ Beni Candra, “*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak*”, Tesis, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020). hlm. 89-93.

menghilangkan efektivitas hukuman di mata anak.

- 2) Setelah hukuman selesai diberikan, suasana emosional dalam keluarga hendaknya segera kembali normal, agar anak tidak mengalami tekanan psikis yang berlarut-larut.
- 3) Orang tua atau pendidik dilarang menanamkan kesan bahwa hukuman merupakan sesuatu yang menakutkan atau menimbulkan trauma, serta tidak diperkenankan berbohong kepada anak dalam proses tersebut.
- 4) Ketegasan boleh ditunjukkan melalui intonasi suara yang jelas, namun bukan dengan cara berteriak atau memperlihatkan kemarahan yang berlebihan.
- 5) Anak tidak boleh dibanding-bandingkan dengan anak lain, karena hal itu dapat melukai harga dirinya dan memunculkan kecemburuan serta rasa tidak berharga.
- 6) Orang tua atau pendidik harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari hukuman yang diberikan, karena metode hukuman yang keliru justru dapat memperburuk perilaku anak.

Dengan demikian, setiap bentuk hukuman, termasuk yang bersifat psikis, harus diberikan secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan syariat serta

perkembangan psikologis anak. Sekalipun hukum positif cenderung melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, pendekatan Islam tetap mengakui bahwa dalam situasi tertentu, teguran bersifat tegas yang berdampak psikis dapat menjadi metode edukatif, asalkan dilakukan secara terukur dan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan syariat.

Dalam kasus kekerasan psikis terhadap anak di Desa Tembok Banjaran, tindakan seperti membentak, memarahi secara berlebihan, menggunakan kata-kata kasar, serta merendahkan anak secara terus-menerus, merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Dalam kasus keluarga Ibu MT, ME, dan Ibu I, tidak ditemukan adanya penghukuman yang memenuhi standar syariah. Maka, praktik kekerasan tersebut tidak bisa dibenarkan, baik dalam hukum negara maupun dalam perspektif Islam. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan luka emosional yang mendalam dan berdampak buruk pada perkembangan spiritual dan psikologis anak.

Pada tiga keluarga di Desa Tembok Banjaran menunjukkan bahwa praktik kekerasan psikis dalam rumah tangga masih terjadi dan bertentangan dengan ajaran Islam. Bentuk-bentuk seperti bentakan, penghinaan, dan ancaman tidak membawa maslahat, malah merusak akal, jiwa, dan masa depan anak. ajaran Islam menekankan bahwa dalam mendidik

maupun mengasuh anak orang tua harus melakukan dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Orang tua sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas anak, wajib menciptakan suasana yang aman dan nyaman, juga mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang benar dalam menerapkan metode pendidikan anak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat lahir dan batin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dalam skripsi yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan psikis anak dalam rumah tangga (Studi kasus di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan psikis di Desa Tembok banjaran Kecamatan Adiwerna ini ada 4 faktor yaitu, kesalahan persepsi, faktor ekonomi, rendahnya latar belakang pendidikan, dan problematika dalam rumah tangga. Faktor kesalahan persepsi seperti mendidik anak dengan membentak, memarahi untuk membentuk kedisiplinan pada anak. Faktor ekonomi seperti mengalami beban finansial dan melampiaskan emosi dan frustrasi kepada anak. Rendahnya latar belakang pendidikan seperti tidak memahami kebutuhan perkembangan usia anak. Problematika dalam rumah tangga seperti *broken home* atau perceraian.
2. Analisis hukum Islam terhadap kekerasan psikis anak dalam rumah tangga, kekerasan psikis ini sangat bertentangan dengan tujuan utama *maqasid syariah*, terutama dalam aspek

perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*). Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang, kelembutan dan tanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak. Kekerasan psikis memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek emosional dan psikologis. Anak dapat mengalami ketakutan, kecemasan, rendah diri, bahkan trauma jangka panjang. Dalam perspektif hukum positif, tindakan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis.

B. Saran

Untuk orang tua Diharapkan agar orang tua untuk meningkatkan pengetahuan tentang pola asuh yang positif dan mendidik anak dengan pendekatan rasa kasih sayang, bukan menggunakan kekerasan psikis atau tekanan emosional. Dan orang tua perlu belajar untuk mengelola emosi dan memahami bahwa anak sedang berada dalam tahap proses tumbuh berkembang yang membutuhkan bimbingan, bukan hukuman. Bila merasa stres atau terbebani, orang tua disarankan mencari dukungan atau bantuan, bukan malah melampiaskan kepada anaknya. Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan

menjadi penerus bagi orang tuanya kelak di masa depan, jadi jangan merusak mental anak, baik itu anak sendiri maupun anak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah. “Kekerasan Terhadap Anak,” Cet. 1, Ed., 49. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Abu Daud Sulaiman Asy’ad as-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Agus hermanto. *PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA*. 1st ed. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Bosrowi Suwardi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah, 2008.
- Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Gekarsa. *Mendukung Anak Dalam Mengatasi Trauma Akibat Kekerasan Verbal Maupun Nonverbal*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2024.
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. bandung: Cv. mandar maju, 2013.

- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. *Sunan Ibn Majah Dalam Mausu'ah Al-Hadits Al-Syarif*. Cet. Ke-2. Global Islamic Software Company, n.d.
- Imam Muslim. *Al-Birr Wa Al-Sillah Wa Al-Adab*, n.d.
- Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kartini Kartono. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Kresna Agung Yudhianto. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Limas Dodi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Ma'shum Zainy Al-Hasyimy. *Pengantar Memahami Nadzhom Al-Faroidul Bahiyyah*. Cet-1. Jombang: DARUL HIKMAH, 2010.
- Mansour Fiqh. *Perkosaan Dan Kekerasan Analisis Gender*. Edited by Eko Prasetyo dan Superman Marzuki. *Dalam Perempuan Dalam Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, n.d.
- Muhammad bin Abd al-Hadi al-Sanadi. *Hasyiyah 'ala Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2003.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *SHAHIH BUKHARI MUSLIM (Al-Lu'lu Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.

- Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. *Mendidik Anak Bersama Nabi. (Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf)*. Cet. ke 2. Solo: Pustaka Arafah, 2017.
- Neherta, Meri, Agus Sri Banowo, and Ira Mulya Sri. *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*. Edited by Rizanda Machmud. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.
- Abu Daud Sulaiman Asy'ad as-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. ke-1. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Bosrowi Suwardi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah, 2008.
- Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Gekarsa. *Mendukung Anak Dalam Mengatasi Trauma Akibat Kekerasan Verbal Maupun Nonverbal*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2024.
- Hajar M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Hasbiyallah, and Moh. Sulhan. “Hadits Tarbawi Dan Hadits-Hadits Di Sekolah Dan Madrasah.” *Penelitian Hadis*, 2019.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. bandung: Cv. mandar maju, 2013.
- Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah. *Sunan Ibn Majah Dalam Mausū’ah Al-Hadits Al-Syarif*. Cet. Ke-2. Global Islamic Software Company, n.d.
- Imam Muslim. *Al-Birr Wa Al-Sillah Wa Al-Adab*, n.d.
- Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Kartini Kartono. *Gangguan-Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Kresna Agung Yudhianto. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Limas Dodi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Ma’shum Zainy Al-Hasyimy. *Pengantar Memahami Nadzhom Al-Faroidul Bahiyyah*. Cet-1. Jombang: DARUL HIKMAH, 2010.
- Mansour Fiqh. *Perkosaan Dan Kekerasan Analisis Gender*. Edited by Eko Prasetyo dan Superman Marzuki. *Dalam Perempuan Dalam Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kh. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang:

- Asy-Syifa, 1992).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, n.d.
- Muhammad bin Abd al-Hadi al-Sanadi. *Hasyiyah 'ala Sunan Ibn Majah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2003.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *SHAHIH BUKHARI MUSLIM (Al-Lu'lu Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid. *Mendidik Anak Bersama Nabi. (Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf)*. Cet. ke 2. Solo: Pustaka Arafah, 2017.
- Neherta, Meri, Agus Sri Banowo, and Ira Mulya Sri. *Peran Kunci Mencegah Kekerasan Terhadap Anak*. Edited by Rizanda Machmud. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. ke-19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suwarti, Titik. *MENDIDIK ANAK TANPA KEKERASAN*. Kota Tangerang Selatan: INDOCAMP, 2022.
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam. UNICEF Indonesia*. Jakarta, 2022.
- Unicef Indonesia. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam*.

- Edited by Zezen Zaenal Mutaqin. *Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan Tindakan Berbahaya*. Jakarta: Unicef Indonesia, 2022.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Banyu Media, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Limas Dodi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015).
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).
- I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hadi Supeno, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010).
- Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*, edisi 4 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1982).

B. Peraturan

Agama, Kementerian RI. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 2018.

Presiden, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014.

Republik Indonesia, “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga,” 2004.

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999.

C. Skripsi

Abdul Ghofur. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Di RT 03 RW 06 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta .” In *Skripsi*. Jakarta: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020.

Damayanti, Rizki. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Studi Kasus Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah*. *Skripsi*. Lampung: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Demas Chandra. *Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Penyesalannya Perspektif Hukum Keluarga Di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Skripsi*. Kota Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

Beni Candra, “*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak*”, Tesis, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

D. Jurnal

Adawiah, Rabiah Al. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015).

Ariani, Nyoman Wiraadi Tria, and Komang Suwarni Asih. “Dampak Kekerasan Pada Anak.” *Jurnal Psikologi Mandala* 6, no. 1 (2022).

Azizi, Alfian Qodri Azizi. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020).

Bariah, Oyoh, and Rina Marlina. “Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak.” *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019).

Burhanuddin. “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam” 8, no. 1 (2014).

Eny Hikmawati Dan Chatarina Rusmiyati. “Kajian Kekerasan Terhadap Anak.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Jakarta: B2P3KS Kementerian Sosial RI* 40, no. 1 (2016).

- Alfian Qodri Azizi Najichah, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).
- Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *Hawa* 1, no. 1 (2019).
- Faisal Nur Shadiq Shabri, Agus Muchsin. "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Filosofis Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024).
- Fajrussalam, Hisny, Lena Putri Tejakusuma, Liana Lestari, and Nadya Afriati Mumtaz. "Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 16 (2023).
- Hani Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Afkar* 1, no. 1 (2018).
- Hanifah, Razita, and Nur Aini Farida. "Peran Keluarga Dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak." *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies* 1, no. 01 (2023).
- Hasan Abdul Rahman Asso. "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran Dan Hadist)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah* 4, no. 2 (2017).
- Hasbiyallah, and Moh. Sulhan. "Hadits Tarbawi Dan Hadits-Hadits Di Sekolah Dan Madrasah." *Penelitian Hadis*, 2019.
- Imran Siswadi. "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM." *Al-Mawarid* XI, no. 2 (2011).
- Indah Nur Cahyani, Abdullah Afif. "Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga Terhadap Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang).” *Sains Student Research* 2, no. 4 (2024).
- Moh. Toriquddin. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi” 6, no. 1 (2014).
- M. Khoirur Rofiq Alfian Qodri Azizi, “Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2024).
- Nanda Himmatul Ulya and Iain Pontianak, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (2021).
- Muhammad Zaki. “PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Asas* 6, no. 2 (2014).
- Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, “Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020).
- Prastini, Endang. “Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia” 4, no. 2 (2024).
- Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017).
- Utami, Penny Naluria, and Yuliana Primawardani. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Efforts to

- Prevent Violence Against Indonesian Children.” *Jurnal Sentuhan Keadilan*, no. Semnaskum (2022).
- Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2015).
- Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikolog Pendidikan,” *Asas*, Vol. 6 No. 2 (2014).
- Tedy Sudjarat, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (2011).
- Syafi’ah Sukaimi, “Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Kepribadian Anak (Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam),” *Marwah* XII (2013).
- Naning Yuliani and Ida Zahiroh, “TINDAKAN MEMUKUL DALAM MENDIDIK ANAK (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494),” *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2020).
- Athi’ Maulaya Azhar Pagala, Muhammad Idzhar, “KEKERASAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENDIDIK ANAK (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang),” *Mitsaq Islamic Family Law* 3, no. 1 (2025).

E. Wawancara

- Korban x. Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tembok Banjaran (n.d.).
- Wawancara dengan Ibu MT, Selaku pelaku kekerasan psikis di

Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Tegal, Pada tanggal 20 April 2025.

Wawancara dengan Adek T, Selaku korban kekerasan psikis Anak di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Tegal, pada tanggal 19 April 2025.

Wawancara dengan Ibu ME, Selaku pelaku kekerasan psikis di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Tegal, Pada tanggal 17 Maret 2025.

Wawancara dengan Adek K, Selaku korban kekerasan psikis Anak di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Tegal, pada tanggal 15 Maret 2025.

Wawancara dengan Ibu I, selaku pelaku kekerasan psikis di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Tegal, Pada tanggal 27 Maret 2025.

Wawancara dengan Adek M, selaku korban kekerasan psikis Anak di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Tegal, pada tanggal 25 Maret 2025.

Wawancara dengan Pak Amir. Selaku Pegawai Desa dan Modin di Desa Tembok Banjaran, pada tanggal 22 April 2025.

Wawancara dengan Ibu Ida. Selaku Sekretaris PKK di Desa Tembok Banjaran, pada tanggal 22 April 2025.

F. Internet

Fauziah, Aghnis. "DP3A Jatim, Bentuk Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya," 2021.
<https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>.

Simfoni-PPA, “Evaluasi Data Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021”, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>. diakses pada 29 Juni 2025.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, “UPTD-PPA Kabupaten Tegal”, 2024. <https://dp3ap2kb.tegalkab.go.id>. diakses pada, 29 Juni 2025.

G. Arsip

Arsip Profil Desa Tembok Banjaran 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk anak:

1. Apa kabar kamu dek?
2. Apa saja yang dilakukan kamu sewaktu di rumah?
3. Bagaimana saat orang tua menegur atau menasehatimu jika melakukan suatu kesalahan?
4. Apa yang menyebabkan orang tua sering memarahi kamu ketika berbuat salah?
5. Bagaimana perasaan kamu setelah ditegur atau dimarahi oleh orang tua?
6. Apakah kamu pernah dibentak atau di hina oleh orang tuamu?
7. Apakah kamu pernah dibanding-bandingkan dengan saudara atau anak lain?
8. Apa dampak tindakan yang orang tua lakukan terhadap kamu?
9. Apa yang kamu lakukan saat merasa sedih atau takut dirumah?

Wawancara untuk orang tua:

1. Apa kesibukan ibu dirumah?
2. Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan anak dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendidik anak ketika mereka melakukan kesalahan?

4. Apakah Bapak/Ibu pernah marah atau merasa kesal hingga berbicara dengan nada tinggi kepada anak?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah membandingkan anak dengan orang lain?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengabaikan anak saat mereka ingin berbicara?
7. Bagaimana respon sikap anak setelah Bapak/Ibu menegur atau menasehatinya?

Wawancara untuk Pegawai Desa:

1. Apakah bapak selama bertugas di Desa ini pernah menerima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak?
2. Ketika orang tua memarahi anak ataupun membentak anak, apakah sering terjadi di desa ini?
3. Bagaimana respon pihak desa ketika ada laporan kekerasan terhadap anak?
4. Bagaimana tahapan dan tindak lanjut saat di desa ada kekerasan terhadap anak?
5. Apakah pihak desa kerja sama dengan dinas perlindungan anak?
6. Apakah di desa ini pernah mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada orang tua tentang parenting maupun kekerasan pada anak?
7. Tantangan apa yang dihadapi desa dalam mengidentifikasi dan menangani atau mencegah kekerasan terhadap anak?

Wawancara untuk PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga):

1. Apa peran utama Ibu dalam PKK terkait kesejahteraan keluarga dan anak-anak?
2. Apakah PKK sering sosialisasi terkait bahaya kekerasan pada anak?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam sosialisasi?
4. Apakah pernah ada laporan terkait kekerasan pada anak di desa ini?
5. Sejauh mana kesadaran masyarakat, terutama para orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental anak?
6. Apa yang dilakukan oleh PKK untuk membantu orang tua dan mencegah adanya kekerasan pada anak?
7. Apakah dilingkungan desa ini sudah ada shelter (tempat berlindung) untuk menangani anak korban kekerasan?

LAMPIRAN II DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu I
(Ibunya M anak korban).



Wawancara dengan Ibu MK
(Ibunya K anak korban).



Wawancara dengan Ibu MT
(Ibunya T anak korban).



Wawancara dengan Bapak Amir (Pegawai Desa seksi kesejahteraan dan pelayanan masyarakat juga Tokoh Agama di Desa Tembok Banjaran).



Wawancara dengan Ibu Ida (Sekretaris PKK di Desa Tembok Banjaran).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Indra Samsul Fardani
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 01 Desember 2003
Nama Orang Tua : Wamin dan Wasniti
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Bambu, RT. 015/RW. 03, Desa
Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal.
Email : indrasamsul15@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- h. TK Masyitoh, lulus tahun 2009
- i. SD Negeri 03 Tembok Banjaran, lulus tahun 2015
- j. MTS Ma'hadut Tholabah Lebaksiu, lulus tahun 2018
- k. MA Negeri 03 Jombang, lulus tahun 2021
- l. S1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darul Khair Babakan Tegal
- b. Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras
Jombang